

**STRATEGI PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) DALAM  
MEMENUHI KETERWAKILAN PEREMPUAN DI PEMILIHAN  
UMUM LEGISLATIF**

**(DPRD Kota Bukittinggi 2019)**

**Skripsi**

Program Sarjana ( S-1 )

Jurusan Ilmu Politik



Oleh

**Muhammad Daniel Osnadi**

2006016029

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2024**

## NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) Eksemplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada  
Yth. Dekan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
UIN Walisongo Semarang  
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, saya menyatakan bahwa skripsi dari saudara :

Nama : Muhammad Daniel Osnadi  
NIM : 2006016029  
Jurusan : Ilmu Politik  
Judul Skripsi : Strategi Partai Amanat Nasional (Pan) Dalam Memenuhi Keterwakilan Perempuan Di Pemilihan Umum Legislatif (Dprd Kota Bukittinggi 2019)

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera dapat diujikan. Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 20 Juni 2024  
Pembimbing,



Solkhah Mufrikhah, M.Si  
NIP. 198505102016012901

SKRIPSI  
STRATEGI PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) DALAM  
MEMENUHI KETERWAKILAN PEREMPUAN DI PEMILIHAN  
UMUM LEGISLATIF  
DPRD KOTA BUKITTINGGI 2019

Disusun Oleh :

**Muhammad Daniel Osnadi**


2006016029

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi  
pada tanggal 29 Agustus 2024 dan dinyatakan lulus.


Susunan Dewan Penguji

Ketua  
  
Solikhah Mufrikhah, M.Si  
NIP. 198505102016012901

Penguji I

  
Masrohatun, M.Si  
NIP. 198806212018012001

Penguji II

  
Prof. Dr. Ahwan Fanani, M.Ag  
NIP. 197809302003121001

Pembimbing

  
Solkhah Mufrikhah, M.Si  
NIP. 198505102016012901

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini Saya Muhammad Daniel Osnadi menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul “STRATEGI PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) DALAM MEMENUHI KETERWAKILAN PEREMPUAN DI PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF (DPRD Kota Bukittinggi 2019)” merupakan hasil karya penulisan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya pihak lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di UIN Walisongo Semarang ataupun di lembaga pendidikan tinggi lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar Pustaka.

Semarang, 20 Juni 2024

Yang Menyatakan

Muhammad Daniel Osnadi

2006016029

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ STRATEGI PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) DALAM MEMENUHI KETERWAKILAN PEREMPUAN DI PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF (DPRD Kota Bukittinggi 2019) ”. Sholawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Rasulullah SAW yang telah memberikan syafaatnya kepada kita semua sehingga dapat menjadi umat yang berakhlakul karimah dan memiliki pengetahuan.

Dengan selesainya skripsi ini merupakan sebuah nikmat yang luar biasa bagi penulis dan hasil akhir selama mengikuti proses perkuliahan di program studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1.Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H.Nizar M.Ag yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dan menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- 2.Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, Prof Dr Imam Yahya M.Ag yang telah memberikan banyak ilmu, arahan, serta nasehat selama penulis menimba ilmu pada program studi Ilmu Politik Fisip UIN Walisongo Semarang.
- 3.Kepala Jurusan Ilmu Politik Fisip UIN Walisongo Semarang, Bapak Dr Muhammad Nuqlir M.Si yang telah memberikan dukungan dan berbagai ilmu kepada penulis dalam perkuliahan.

4.Sekretaris Jurusan Ilmu Politik Fisip UIN Walisongo Semarang, Ibu Masrohatun M.Si telah bersedia memberi dukungan kepada penulis dalam proses perkuliahan.

5.Dosen Pembimbing Ibu Solkhah Mufrikhah, M.Si yang telah membimbing, mendukung dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini dengan lancar.

6.Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis sehingga penulis mampu mengimplementasikan ilmu yang telah diberikan dalam penyusunan skripsi ini.

7.Segenap jajaran tenaga pendidik dan civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo

8.Ibu Hj Rahmi Bisma selaku informan utama dalam penelitian yang penulis lakukan dan telah mengizinkan dan memberikan berbagai informasi kepada penulis serta bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara dengan penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar.

9.Segenap narasumber yang bersedia dijadikan informan pendukung yang turut memberikan berbagai informasi kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

10.Kedua orang tua penulis Mama Oktri Yenni & Ayah Midral Yong Osnadi, Bunda Zurmi Yetti, Ayah Dodi, Ucu Jelita Susanti, Om Harry Saudara - saudari tercinta Alya, Azizah, Alina, Emil, Nando, yang selalu memberikan doa, cinta, kasih sayang, serta dukungan baik dari segi moral maupun material yang tidak terhingga kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.

11.Rekan-rekan Padepokan Hooh Tenan Ananda Atha, Irsyad Samawi, Fadhil Yassar, Damale Riski Maldives, Sapri Subhan Kahfi dan seluruh rekan prodi Ilmu Politik A yang telah memberikan canda tawa dan semangat bagi penulis. Semoga Allah meridhoi langkah kita menuju sukses aamiin.

12.Teman seperjuangan penulis Risman Wardana, Naufal Evan Fadhilah, Admid Alkhaira Aziz, Marsya Hafianzha, Dinda Puan, Altri, Insanul Kamil dan teman-teman yang lain, Semoga ikatan pertemanan ini dapat terus terjalin selamanya dan sukses untuk kalian semua aamiin.

13. Seseorang yang belum bisa dituliskan namanya disini namun sudah sangat tertulis jelas di *lauhul mahfuz* terima kasih sudah menjadi inspirasi bagi penulis. Semoga kita dapat segera bertemu dan disatukan di Muka Bumi ini,

14.Seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, Dengan segala kerendahan hati dan ucapan syukur penulis ucapkan terima kasih.

Akhir kata penulis sampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan  
*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Semarang, 23 Juni 2024

Penulis

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan mengucapkan do'a dan rasa syukur atas rahmat dan hidayah  
kepada Allah SWT Tuhan Semesta Alam

Saya mempersembahkan karya ini untuk kedua orang tua tercinta yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang serta selalu memberikan dukungan dalam segala hal saat mejalani hidup, dan selalu memanjatkan untaian do'a tulus di setiap langkah kaki saya tanpa henti untuk meraih kesuksesan.



## **MOTTO**

Tujuan hidup adalah menjadi orang yang bermanfaat untuk orang orang yang *berkontribusi besar* dalam hidup, puncak tertinggi dari sebuah ilmu adalah *balas budi dan setia*.

(The1999Band)

Hidup tidak perlu terlalu lama jika hanya Dosa yang akan Berkuasa.

(JENNY)

## **ABSTRAK**

Partisipasi politik perempuan yang terbilang rendah di lembaga politik formal memiliki dampak yang sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan perempuan. ketika perempuan kurang terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang sesungguhnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan. Oleh karena itu perempuan akan mendapatkan prioritas yang terbilang rendah dalam memutuskan pengambilan keputusan. keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bukittinggi sangat jauh dari angka yang mewajibkan Keterwakilan Perempuan, Hanya 1 partai yang berhasil memenangkan kursi bagi caleg perempuannya yaitu Partai Amanat Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bukittinggi Periode 2019 – 2024.

Maka dari itu penelitian ini menggunakan teori Gender Kuota dengan menggambarkan fenomena dan data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Menyajikan data yang berupa data deskriptif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah studi kasus. Dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi kepada narasumber yang sudah ditentukan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan kuota 30% sudah di implementasikan oleh kendaraan politik dalam artian partai namun keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bukittinggi masih sangat minim dan jauh dari angka tersebut. ada berbagai kendala yang di dapat diantaranya adalah seperti partai politik kurang maksimal dalam melaksanakan kegiatan dan kepentingan perempuan. Dan juga pemikiran bagi perempuan sendiri bahwasannya perempuan khususnya di kota Bukittinggi masih kurang mampu bersaing dengan laki – laki dalam bidang politik formal. Untuk saran adalah keterwakilan perempuan harus ditingkatkan dan harus diimbangi dengan laki – laki agar perempuan memiliki kemampuan dalam menjadi wakil rakyat sehingga kepentingan – kepentingan perempuan bisa diperjuangkan. Diperlukannya pendidikan gender yang dilaksanakan oleh para pelaksana kebijakan khususnya supaya perempuan – perempuan dapat mengikuti program ini dan merubah mindset dari masyarakat terutama perempuan itu sendiri.

Kata Kunci : Keterwakilan Perempuan, Implementasi , Gender

## **ABSTRACT**

The relatively low political participation of women in formal political institutions has a huge impact on women's welfare. When women are less involved in decision-making processes that actually aim to improve women's welfare. Therefore, women will receive relatively low priority in decision making. The representation of women in the Bukittinggi City DPRD is very far from the figure that requires 30% female representation. Only 1 party succeeded in winning the seat of a female legislative candidate, namely the National Mandate Party. This research aims to find out how the quota for women's representation in the Bukittinggi City DPRD is fulfilled for the 2019 – 2024 period.

Therefore, this research uses Gender Quota theory by describing phenomena and data obtained from field research using qualitative research methods by presenting data in the form of descriptive data. The type of approach used is a case study. By using interview and documentation methods with predetermined sources.

This research shows that the provision of a 30% quota has been implemented by political vehicles in the sense of parties, however the representation of women in the Bukittinggi City DPRD is still very minimal and far from that figure. Women's interests. And also the thought for women themselves is that women, especially in Bukittinggi City, are still unable to compete with men in the formal political field. The suggestion is that women's representation must be increased and must be balanced with that of men so that women have the ability to become representatives of the people so that women's interests can be fought for. Gender education needs to be carried out by policy implementers, especially so that women can take part in this program and change the mindset of society, especially women themselves.

**Keywords:** Women's Representation, Implementation, Gender

## DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING .....	ii
KATA PENGANTAR .....	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO.....	ix
Abstrak .....	x
Daftar Pustaka .....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Metode penelitian .....	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	8
2. Sumber Data.....	9
3. Teknik Pengumpulan Data.....	9
4. Teknik Analisis Data .....	11
G. SISTEMATIKA PENULISAN .....	13
BAB II.....	15
GENDER KUOTA .....	15
BAB III.....	19

BENTANG KOTA BUKITTINGGI BESERTA PROFIL PARTAI DAN PROFIL DPRD KOTA BUKITTINGGI .....	19
A. Gambaran Umum Kota Bukittinggi .....	19
B. Gambaran Umum DPRD Kota Bukittinggi .....	24
C. Profil Partai Amanat Nasional ( PAN ) .....	30
BAB IV .....	37
BAGAIMANA IMPLEMENTASI PEMENUHAN KUOTA KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KOTA BUKITTINGGI ? .....	37
A. Strategi Rekrutmen Partai Politik dalam mendukung Representasi Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Bukittinggi .....	38
B. Kaderisasi Partai politik Untuk keterwakilan Perempuan. ....	39
C. Rekrutment Calon Legislatif Perempuan Oleh Partai .....	41
D. Pengesahan Calon Anggota Legislatif. ....	43
E. Strategi Calon Legislatif dan Partai Politik Memenangkan Pemilu Legislatif .....	46
BAB V .....	51
DAMPAK KEBIJAKAN PARTAI POLITIK DALAM MENDORONG REPRESENTASI KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2019 – 2023 .....	51
A. Terwakilnya Representasi Anggota Legislatif perempuan dalam pemilihan DPRD Kota Bukittinggi 2019 – 2024 .....	51
B. Pelaksanaan Peran Anggota DPRD Perempuan dalam Menjalankan Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasandi DPRD Kota Bukittinggi 2019 – 2024 .....	53
BAB VI .....	65
PENUTUP .....	65
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66

DAFTAR PUSTAKA .....	67
DEWAN PIMPINAN DAERAH ( DPD ) KOTA BUKITTIGGI .....	73
RIWAYAT PENDIDIKAN .....	76

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Jumlah Anggota DPRD Kota Bukittinggi Menurut jenis kelamin.....	3
Tabel 1. 2 Anggota DPRD Kota Bukittinggi periode 2019 – 2024.....	4
Tabel 3. 1 Komisi I.....	28
Tabel 3. 2 Komisi II.....	29
Tabel 3. 3 Komisi III.....	29
Tabel 3. 4 Badan Kehormatan.....	29
Tabel 3. 5 Badan Musyawarah.....	30
Tabel 3. 6 AD/ ART Partai Amanat Nasional.....	31
tabel 5.1 Peraturan daerah yang dihasilkan Periode 2019 - 2024 .....	56
tabel 5.2 Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD .....	60

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Peta Kota Bukittinggi .....	21
Gambar 3.2 Komposisi Anggota DPRD berdasarkan Partai Politik tahun 2019-2024 .....	25
Gambar 6. 1 Surat Izin Penelitian .....	71
Gambar 6. 2 Wawancara dengan Anggota DPRD Perempuan Kota Bukittinggi Ibu Hj Rahmi Bisma .....	71
Gambar 6. 3 Wawancara dengan Susan Tim ibu Hj Rahmi Bisma .....	72



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Rendahnya partisipasi perempuan di lembaga politik formal memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan perempuan. Karena kebijakan pemerintah, termasuk alokasi dana untuk mengimplementasikannya, dibuat oleh lembaga-lembaga politik dan memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup perempuan. Tentu saja, perempuan akan mendapatkan prioritas yang relatif rendah ketika mereka tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan tentang langkah-langkah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka (Diana, 2018).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemilu dan undang – undang Nomor 7 tahun 2017 , khususnya Pasal 65 ayat (1), menetapkan bahwa partai politik yang mengikuti pemilu harus memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Kebijakan afirmatif ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik. Dengan mewajibkan partai politik untuk memastikan bahwa setidaknya 30% dari calon yang diajukan adalah perempuan, diharapkan dapat memperkuat representasi perempuan dalam lembaga legislatif (Anis, 2014).

Keterwakilan dan partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia merupakan salah satu indikasi perkembangan negara demokrasi. Oleh karena itu, demokrasi merupakan konsep partisipasi politik yang juga merujuk pada cara-cara perempuan berpartisipasi dalam kegiatan berbasis

masyarakat seperti memberikan suara, bergabung dengan partai politik, menjadi anggota legislatif, dan kegiatan lain yang pada dasarnya membutuhkan pertimbangan keterwakilan perempuan (Madur M. T., 2019).

Pada kenyataannya, partisipasi politik perempuan merupakan proses yang sangat bertahap. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hal ini terkait erat dengan konsepsi patriarki yang memunculkan struktur sosial dan budaya yang menempatkan laki-laki di atas perempuan. Gagasan ini meluas ke semua ranah, termasuk pembagian kerja. Dunia domestik adalah milik perempuan, sedangkan politik adalah domain laki-laki. Hal ini menumbuhkan keyakinan bahwa perempuan tidak mampu memegang posisi otoritas politik atau naik ke posisi pemimpin dalam organisasi. Tentu saja, keyakinan bahwa, terlepas dari kecerdasan mereka, perempuan tidak layak untuk memegang posisi kepemimpinan mempertajam pernyataan ini. Akibatnya, perempuan yang mencalonkan diri untuk jabatan yang tidak mengidentifikasi diri sebagai oligarki atau yang berbicara untuk oligarki hanya memiliki sedikit peluang untuk menang (Fajjar Assidiq, 2021).

Proses demokrasi mutlak membutuhkan keterlibatan dan partisipasi perempuan. Seiring dengan terungkapnya beberapa isu yang mempengaruhi perempuan, seperti perdagangan orang, kesehatan reproduksi perempuan, dan kekerasan terhadap perempuan, ada pemahaman yang berkembang tentang pentingnya partisipasi politik perempuan. Karena merekalah yang paling memahami kebutuhan mereka, perempuan lebih mampu mewakili kepentingan mereka. Ketika perempuan berpartisipasi pada tingkat tiga puluh persen, saat itulah representasi dianggap penting, masuk akal untuk mengasumsikan bahwa ketika jumlah perempuan meningkat, kebijakan akan dapat memasukkan tantangan dan perspektif perempuan (Anik Farida, 2005).

Masih ada kebuntuan mengenai kemajuan perempuan di Provinsi Sumatera Barat dalam bidang politik, dan proporsi perempuan yang terwakili dalam jabatan terpilih masih mengkhawatirkan. Terbukti pada tahun 2009, hanya ada 5 orang perempuan yang terpilih menjadi anggota legislatif di Sumatera Barat, atau 9,09% dari seluruh anggota perempuan. Angka ini menurun menjadi 6 orang, atau sekitar 9,23%, pada era 2014-2019 dan kemudian menjadi 4 orang, atau sekitar 6,15%, pada periode 2019-2024. Sementara itu, semua kepala daerah terpilih di 12 kabupaten dan 7 kota di Sumatera Barat antara tahun 2015 dan 2021 adalah laki-laki (Deviani, 2022).

Hal ini juga terjadi di kota Bukittinggi, yang merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Ketimpangan jumlah perempuan yang duduk di kursi DPRD.

Tabel 1. 1 Jumlah Anggota DPRD Kota Bukittinggi Menurut jenis kelamin

Periode	Jumlah Kursi	Laki-Laki	Perempuan	Persentase perempuan
2009 - 2014	25	21	4	18%
2014 - 2019	25	23	2	8%
2019 - 2024	25	23	2	8%

Proporsi anggota DPRD perempuan turun menjadi hanya dua orang di tahun 2014, dan tetap seperti itu di tahun berikutnya. Masih jauh dari persyaratan 30%. Tentu saja, ada berbagai hal yang menyebabkan hal ini terjadi. Untuk mencapai target 30%, sejumlah taktik telah digunakan. Persyaratan hukum untuk kesetaraan gender dalam pemerintahan sangat penting.

Tabel 1. 2 Anggota DPRD Kota Bukittinggi periode 2019 – 2024

Periode	Jumlah kursi	Jenis kelamin	
		Laki - laki	Perempuan
2019-2024	25	23	2

( Sumber : KPU Kota Bukittinggi)

Dalam hal ini fokus kepada Partai Amanat Nasional karena dari 25 kursi yang tersedia di DPRD Kota Bukittinggi , 2 orang perempuan berasal dari Partai Amanat Nasional. Fenomena di atas memperlihatkan bahwa Hanya Partai Amanat Nasional yang berhasil memenangkan Kursi untuk perempuan di DPRD Kota Bukittinggi.

Berdasarkan informasi latar belakang yang diberikan di atas, peneliti bertujuan untuk mengetahui elemen-elemen yang berkontribusi terhadap keterwakilan perempuan di bidang politik. Untuk itu, peneliti menggunakan judul penelitian “ **STRATEGI PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) DALAM MEMENUHI KETERWAKILAN PEREMPUAN DI PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF di DPRD Kota Bukittinggi 2019** “

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah

1. Bagaimana strategi pemenuhan keterwakilan perempuan di DPRD kota bukittinggi oleh partai amanat nasional periode 2019 – 2024 ?
2. Apa saja Dampak strategi Partai Amanat Nasional dalam mendorong representasi keterwakilan perempuan di DPRD kota bukittinggi tahun 2019 – 2024?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan keterwakilan perempuan di DPRD Kota bukittinggi

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang ,rumusan masalah dan tujuan penelitian maka penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pemikiran bagi perkembangan pendidikan tentang perempuan di pemerintahan.

### **a. Manfaat teoritis**

- a) Temuan studi ini dapat membantu mengatasi masalah kurangnya keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bukittinggi.
- b) Temuan studi ini dapat menjadi bahan rujukan dalam melakukan penelitian terkait di masa mendatang.

### **b. Manfaat praktis**

- a) Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penyelesaian masalah pemenuhan syarat 30% partisipasi perempuan di DPRD Kota Bukittinggi.

b) Temuan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan PAN dalam memenuhi keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bukittinggi.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Studi yang sudah dilakukan Terkait Representasi Perempuan oleh para sarjana tidak sedikit yang sudah dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut :

### **A. Keterwakilan Perempuan di Parlemen**

Keterwakilan Perempuan di Parlemen sudah dikaji oleh beberapa ahli seperti Theresia Kuspuji (2020), Very Wahyudi (2018), Mila Kamilatul (2015). Penelitian Theresia Menjelaskan bahwa rendahnya keterlibatan politik perempuan pada politik disebabkan oleh hambatan internal dan eksternal yaitu seperti hambatan internal yang muncul dalam diri perempuan itu sendiri ketika memilih untuk terjun ke dunia politik. Di hambatan eksternalnya berasal dari budaya patriarki dan kecilnya jumlah dan peran perempuan di lembaga – lembaga pembuat kebijakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Very Wahyudi merupakan Penelitian ini merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa calon legislatif perempuan perlu mengejar tiga modal penting: modal politik, sosial, dan ekonomi. Namun, mereka menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi psikologis maupun ideologis. Tantangan ini meliputi kuatnya pengaruh ideologi gender dan pola budaya-sosial tradisional (budaya patriarki), kurangnya pengalaman dan kepercayaan diri, serta keterampilan dalam menangani tugas-tugas politik, termasuk kemampuan berorganisasi dalam partai politik.

Skripsi dari Mila Kamilatul Arsyah, bahwa Depok telah membuat kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, yang membantu menyeimbangkan jumlah perempuan di parlemen DPRD Kota Depok. Pertanyaan krusialnya adalah apakah 38% partisipasi perempuan di DPRD Kota Depok sesuai dengan kualifikasi dan keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing anggota parlemen perempuan tersebut. Ternyata, hasil dari kota Depok menunjukkan bahwa memiliki perwakilan yang besar tidak selalu berarti memiliki keterampilan yang diperlukan. Meskipun jumlahnya mencapai 38% dari total anggota parlemen, suara yang dihasilkan oleh para wakil rakyat perempuan ini masih lemah atau mengindikasikan bahwa mereka tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas-tugas mereka, termasuk penganggaran, pengawasan, dan legislasi.

#### B. Strategi Partai Politik dalam memenuhi kuota Keterwakilan.

Kajian Mengenai strategi partai politik telah dilakukan oleh beberapa ahli yaitu, Chusnul Ma'riyah (2019), Muhammad Nuh Ismanu (2019), Dipo Taminongkol dkk (2019). Dalam penelitiannya tersebut MN Imanu dan Chusnul Ma'riyah membahas mengenai faktor – faktor kemenangan PAN dalam Pemilihan anggota DPRD Depok pada tahun 2019, dalam kajian ini mereka menemukan bahwa PAN berhasil di 2019 pada pemilihan DPRD dengan tidak terlepas adanya pengaruh dari internal partai, seperti ideologi islam konservatif dan peran kader PAN di kota Depok.

Dalam Penelitiannya Dipo memfokuskan kajiannya pada kandidat partai politik dalam pencalonan anggota DPRD Kota Bitung tahun 2019 di Partai PDI – P kota Bitung. Diteukan bahwa proses pencalonan PDI – P kota Bitung telah berjalan sesuai prosedur meskipun dalam pelaksanaannya memiliki beberapa kendala internal seperti lebih mendorong kepentingan

pribadi akan tetapi bisa terselesaikan dan mendapatkan hasil yang sangat baik.

Berdasarkan penelitian para akademisi di atas, peneliti berpendapat bahwa i kekuasaan yang tidak adil bagi perempuan di bidang politik telah menjadi penekanan utama dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai kuota gender dan keterwakilan perempuan di DPRD. Beberapa penelitian yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa isu gender dan pertanyaan tentang partisipasi perempuan di lembaga legislatif tidak mendapat perhatian yang signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan, dengan penekanan khusus pada bagaimana partai politik akan mengimplementasikan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bukittinggi berdasarkan hasil pemilu legislatif 2019 dan analisis terhadap tantangan yang perlu diatasi.

## **F. Metode penelitian**

Peneliti menggunakan sebuah pendekatan dalam penelitian ini. Sebuah panduan tentang bagaimana masyarakat harus meneliti, menilai, dan memahami lingkungan lingkungan modern mereka akan dihasilkan dari proses ini. (Soekanto, 2012).

Agar dapat didukung oleh ilmu pengetahuan, khususnya ilmu politik, maka salah satu metode yang digunakan adalah dengan mengumpulkan berbagai data lapangan yang berkaitan dengan topik-topik yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang dicirikan oleh pengumpulan dan penafsiran data. Penelitian ini berusaha untuk membantu dalam memahami data dan memahami kehidupan sosial



yang diteliti dengan menyelidiki sekumpulan individu atau tempat yang cukup menarik. Karena pengetahuan secara inheren dikonstruksi, peneliti yang berbeda akan memiliki pendapat yang berbeda tentang kumpulan data yang sama. (Aminah, 2019).

Tujuan dari pendekatan studi kasus adalah untuk memeriksa secara menyeluruh satu kejadian sosial yang sebenarnya. Studi kasus dapat digunakan untuk menyelidiki suatu keadaan, orang, organisasi, komunitas, atau kelompok tertentu. (Soekanto, 2012).

## **2. Sumber Data**

### a) Data Primer

Merupakan data yang dihasilkan berdasarkan langsung terjun kelapangan seperti survei, eksperimen wawancara dan lain. Beberapa tata cara dalam penelitian ini dengan mencari data kepada perempuan yang melakukan kontestasi politik, yang berada di ruang lingkup ranah minang atau daerah sumatera barat sendiri (Sugiyono, 2016).

### b) Data Sekunder

Data yang didapat juga melalui jurnal – jurnal ilmiah terdahulu, hasil penelitian yang dipublikasi, buku – buku yang diterbitkan, sumber – sumber internet yang berkaitan. Tentang mengenai bagaimana representasi perempuan dalam konteks politik (Roikan, 2019).

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Ada beberapa prosedur dalam mengumpulkan data , baik data primer maupun data sekunder. Data Primer di anggap sebagai sumber data yang tidak langsung di berikan atau di tawarkan kepada pengumpul data.

Informasi yang di sampaikan kepada pengumpul data disebut sebagai data primer seperti dokumen yang bersifat bantuan dari orang lain

### **A. Wawancara**

Salah satu cara untuk mengumpulkan data adalah melalui wawancara. Dalam proses ini, peneliti mempersiapkan instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan tertulis serta berbagai opsi jawaban yang mungkin diberikan oleh responden. (Sugiyono, 2016).

Teknik wawancara yang peneliti gunakan melibatkan kesepakatan terlebih dahulu antara peneliti dan informan penelitian mengenai jadwal wawancara, dan peneliti menjadwalkan wawancara sebelum dilakukan. Informan mengajukan berbagai pertanyaan selama wawancara.

Narasumber ini terdiri dari Anggota Legislatif Partai Amanat Nasional Perempuan Ibu Hj Rahmi Bisma, Tim Anggota DPRD Bukittinggi PAN Bapak Nofrizal Usra.

### **B. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan cara untuk mengumpulkan data penelitian berupa peninggalan tertulis, baik dalam bentuk gambar, buku-buku atau video yang mempunyai hubungan langsung dengan masalah penelitian. Hasil data dokumentasi ini dikumpulkan sebagai data pelengkap didalam penelitian yang berbentuk dokumen seperti peraturan larangan politik identitas pada saat pelaksanaan kampanye, serta dapat berupa gambar atau video yang diperoleh dari hasil observasi di tempat (Creswell, 2014)

### **C. Observasi**

Observasi merupakan sebuah langkah pengumpul data dengan turun kelapangan untuk mengamati aktifitas yang terjadi di lokasi

penelitian. Dalam langkah ini peneliti merekam dan mencatat dengan baik. Peneliti juga dapat terlibat dalam peran – peran yang beragam mulai dari partisipan maupun non – partisipan ( Craswell, 2014 ).

Observasi ini meliputi proses aktivitas politik tentang peran partai politik dalam pemenuhan keterwakilan perempuan, keterwakilan perempuan dalam Partai PAN di DPRD Kota Bukittinggi.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Setelah pengumpulan data dan informasi melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi, penelitian ini akan menyusun dan menganalisis data secara menyeluruh agar lebih mudah dipahami. Untuk mendapatkan jawaban dari analisis yang dilakukan, proses analisis data dimulai dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan menghubungkan isi data dengan teori yang diterapkan pada penelitian. agar Anda dapat memahami bagaimana temuan analisis berhubungan dengan objek yang diinginkan dan membuat penilaian yang sesuai.

##### **a) Reduksi Data**

Reduksi data dapat digunakan untuk memfokuskan dan menyederhanakan data, mengabstraksikan dan mengubah data yang terlihat, serta memilah-milah data. reduksi data merupakan hasil langsung dari proses penelitian ini, yang mengklasifikasikan, memperhalus, mengeliminasi materi yang tidak relevan, dan mengorganisasikan data untuk studi lebih lanjut.

##### **b) Penyajian Data**

Penyajian data juga dapat dipahami sebagai kumpulan laporan metodelis yang terorganisir dengan baik. Dengan mengantisipasi presentasi peneliti dan mengetahui apa yang terjadi di lapangan, kesimpulan dapat

ditarik dan tindakan yang tepat dapat dilakukan. Kecenderungan kognitif menghasilkan dan memilih pola dalam bentuk matriks, jaringan, dan grafik yang menyederhanakan informasi yang kompleks agar mudah dipahami.

**c) Kegiatan Analisis**

Kegiatan Analisis adalah kegiatan dengan cara menarik kesimpulan sehingga nantinya akan menemukan makna – mana yang valid dan benar pada penelitian dilapangan.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Latar belakang, yang juga merupakan rumusan masalah, akan dibahas dalam bab ini. Selanjutnya, akan diuraikan tujuan dan manfaat penelitian. Bab ini juga akan mencakup definisi, metodologi dan pendekatan penelitian, serta gagasan teoritis yang akan digunakan sebagai alat analisis nantinya.

### **BAB II GENDER QUOTA**

Pada BAB ini menjelaskan mengenai teori Gender quota yang telah dimasukan dalam proposal sebelumnya. Yang nanti akan lebih mengarah lebih detail bagaimana teori ini diolah dalam melakukan analisa pada data-data yang telah didapatkan dari penelitian.

### **BAB III GAMBARAN OBYEK DAN DATA**

Pada Bab ini menggambarkan secara umum tentang kondisi obyek penelitian, meliputi sejarah Perempuan dan representasinya dalam berpolitik di kota bukittinggi ?

### **BAB BAGAIMANA STRATEGI PEMENUHAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KOTA BUKITTINGGI OLEH PARTAI AMANAT NASIONAL PERIODE 2019 – 2024 ?**

Pada bab ini menjelaskan tentang bagaimana strategi pemenuhan keterwakilan perempuan di DPRD kota bukittinggi oleh partai amanat nasional periode 2019 – 2024. Beberapa poin yang akan menjelaskan tentang Strategi PAN di Bukittinggi

## **BAB V DAMPAK STRATEGI PARTAI AMANAT NASIONAL DALAM MENDORONG REPRESENTASI KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2019 – 2024?**

Bab ini akan menjelaskan dampak dari kebijakan partai Amanat Nasional terkait keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bukittinggi pada periode pemilu legislatif 2019-2024 setelah menguraikan bagaimana kebijakan tersebut dijalankan untuk mendorong keterwakilan perempuan di lembaga tersebut.

## **BAB VI PENUTUP**

Bagian ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang merupakan hasil dari bab sebelumnya.

## **BAB II**

### **GENDER KUOTA**

Gerakan feminis telah menghasilkan kemajuan signifikan dalam perjuangan untuk hak-hak perempuan, terbukti dari banyaknya negara yang secara proaktif memberikan kursi di badan legislatif kepada perempuan atau mendukung mereka untuk mencalonkan diri. Negara-negara ini menyadari bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan keterlibatan dan representasi dari semua pihak, termasuk perempuan, tanpa memandang ras atau jenis kelamin. Oleh karena itu, untuk mengakhiri pengucilan perempuan dari arena politik, penting untuk terus mempromosikan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan (Homa, 2011).

Kaum feminis berpendapat bahwa laki-laki memiliki peran utama dan krusial dalam hal ini, dan bahwa marjinalisasi perempuan yang terus-menerus dan kurangnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan adalah cerminan dari ketidakadilan yang mereka alami. Selain itu, para feminis percaya bahwa pengucilan perempuan dari dunia politik hanya akan menghambat demokrasi karena demokrasi adalah platform yang menyatukan pendapat dan ambisi semua orang, bukan hanya kelompok atau jenis kelamin tertentu (Homa, 2011).

Kuota gender merupakan strategi yang paling efektif dan mudah diadaptasi untuk meningkatkan proporsi perempuan di parlemen, dengan metode yang bervariasi mulai dari yang bersifat paksaan hingga sukarela. Hasilnya, penerapannya dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori:

### 1. Political Party Quotas

Kuota gender adalah teknik yang paling banyak digunakan untuk meningkatkan representasi perempuan di parlemen. Ketimbang diwajibkan oleh hukum atau konstitusi, partai-partai memilih untuk mengadopsi sistem ini secara sukarela. Dibandingkan dengan dua penerapan kuota gender lainnya, sistem ini memperkuat kemampuan dan kapabilitas representasi perempuan di parlemen. Hal ini dikarenakan partai berhak memilih siapa saja anggota perempuannya yang akan maju dalam pemilu (Homa, 2011).

2. Partai-partai yang bersedia menerima struktur ini biasanya adalah partai-partai sayap kiri, seperti Partai Buruh Skotlandia dan lainnya. Diharapkan, hal ini akan menunjukkan kepada masyarakat bahwa partai-partai komunis peduli dengan keadilan dan kesetaraan, bahkan untuk perempuan. Selain itu, negara-negara yang memilih pemilihan daerah pemilihan dengan satu wakil adalah yang paling cocok untuk sistem kuota partai politik (Lovenduski, 2008).

### 3. Legislative Quotes

Sistem ini merupakan implementasi dari kuota perempuan yang diamanatkan secara hukum, atau dapat juga ditemukan dalam konstitusi suatu negara, yang mewajibkan semua partai politik di negara yang menggunakan sistem ini-misalnya negara-negara berkembang di Amerika Latin, Timur Tengah, dan Asia, seperti Indonesia-bahwa setidaknya tiga puluh persen dari calon anggota legislatif yang diajukan oleh partai tersebut adalah perempuan



(Homa, 2011). Maka dari itu Perempuan Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera barat memiliki jalan yang seharusnya selangkah lebih mudah dalam mencalonkan diri sebagai anggota Legislatif.

#### 4. Reserved Quotas

Merupakan penerapan kuota gender yang membuat perempuan mendapatkan hak yang lebih istimewa dalam kursi parlemen. Dalam penerapan ini perempuan sudah terlebih dahulu kursinya dipisahkan dalam parlemen, mungkin di Indonesia kita sering mendengar diberi jatah terlebih dahulu agar perempuan otomatis mendapatkan jaminan kursi (Krook, 2010).

Jaminan kursi khusus di parlemen bagi perempuan tidak diragukan lagi penting, terutama di negara-negara yang masih rentan terhadap konflik atau memiliki stabilitas demokrasi yang belum sepenuhnya kokoh. Penerapan kuota perempuan semacam ini sangat diperlukan, meskipun mungkin terkesan dipaksakan. Namun, kebijakan ini diatur oleh konstitusi yang sama dengan kuota legislatif lainnya, dan memberikan jaminan yang lebih besar bagi perempuan untuk berpartisipasi di parlemen (Homa, 2011).

Dari tiga cara yang berbeda dalam menerapkan kuota perempuan, jelaslah bahwa setiap negara menerapkannya secara berbeda berdasarkan tingkat demokrasinya. Untuk memastikan keterwakilan perempuan lebih terjamin, negara-negara dengan tingkat stabilitas nasional yang rendah, seperti Pakistan, harus menggunakan kuota perempuan yang lebih memaksa dan lebih dekat untuk diterapkan.

Berbeda dengan dua tipe lainnya, negara-negara Skandinavia menginginkan penerapan kuota perempuan yang lebih fleksibel dan

bersifat sukarela. Hal ini dapat dipahami karena ekonomi dan keamanan mereka sudah stabil.

Karena demokrasi mereka lebih nyata dibandingkan negara-negara lain, mereka dapat menggunakan representasi perempuan sebagai isu pengganjal untuk meningkatkan dukungan partai (Homa, 2011).

### **BAB III**

## **BENTANG KOTA BUKITTINGGI BESERTA PROFIL PARTAI DAN PROFIL DPRD KOTA BUKITTINGGI**

### **A. Gambaran Umum Kota Bukittinggi**


Ketika Belanda tiba di Indonesia pada tahun 1825, mereka membawa serta wilayah Sumatera Barat dan kota Bukittinggi. Perang paderi berkecamuk pada saat itu, dan orang-orang Minangkabau bersatu melawan Belanda untuk melawan pertempuran. Akibatnya, pemerintah Belanda membangun Benteng Fort de Kock, sebuah benteng di atas salah satu bukit di kota ini, untuk dijadikan pemakaman bagi para komandan kolonial Belanda.

Pembangunan benteng ini secara langsung terkait dengan kepala suku Kurai yang memberikan sebidang tanah kepada Belanda sebagai imbalan atas kerja sama mereka dalam menentang para pendeta. Situs ini kemudian digunakan oleh Kapten Bauer untuk membangun Fort de Kock pada tahun 1926. Saat itu, ia menggunakan nama Baron Hendrik Merkus de Kock, salah satu kepala suku di Hindia Belanda. Belanda telah menang dalam konflik ulama, dan mereka menyalahgunakan keberhasilan ini untuk mengkonsolidasikan dominasi mereka atas wilayah Minang dengan memperluas kekuasaan mereka ke segala arah.

Sebagai hasilnya, Sudsgemeente Fort de Kock menggantikan Gemeente Fort de Kock dan dimasukkan dalam Staatsblad No. 358 tahun 1938. Pemerintahan daerah Bukittinggi kemudian dilanjutkan di bawah pendudukan Jepang dengan nama "BUKITTINGGI SHI YAKU SHO," dan selain mencakup Kurai, wilayah kekuasaannya saat itu lebih luas daripada wilayah kolonial Belanda. Desa-desa Sianok, Gadut, Kapau, Ampang Gadang, Batu Taba, dan Bukit Batabuah juga termasuk dalam Lima Jorong,

namun pada saat itu wilayah tersebut masih menjadi bagian dari Kabupaten Agam. Di kota ini, pemerintah bala tentara Jepang juga mendirikan pemancar radio terbesar di Pulau Sumatera dalam upaya menghasut penduduk untuk mendukung Perang Asia Timur Raya versi Jepang. Setelah Indonesia merdeka, Bukittinggi dipilih sebagai ibukota Provinsi Sumatera, di bawah kepemimpinan Bapak Teuku Muhammad Hasan. Pada tanggal 9 Juni 1947, Gubernur Provinsi Sumatra mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 391, yang menetapkan Bukittinggi sebagai wilayah pemerintahan kota.

Bukittinggi merupakan pusat pergerakan kemerdekaan Bung Hatta di Sumatera sebelum menjadi ibukota Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada tahun tersebut (29 Juli 1947-17 Januari 1948). Bapak Syafruddin Prawiranegara diangkat sebagai ketua PDRI setelah tokoh proklamator tersebut ditangkap, dan kota ini juga memimpin perlawanan terhadap serangan militer Belanda. Kemudian, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956, yang membentuk Daerah Otonom Kota Besar di dalam Provinsi Sumatera Tengah, kota Bukittinggi juga tumbuh menjadi sebuah kota besar. Selain itu, Bukittinggi ditetapkan sebagai ibu kota provinsi setelah pemekaran Kabupaten Sumatera Barat menjadi Provinsi Sumatera Barat. Namun, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, yang menyatakan bahwa Provinsi Sumatera Barat memindahkan ibu kotanya ke Kota Padang, berarti Bukittinggi tidak lagi menjadi ibu kota provinsi pada tahun 1958.



Gambar 3.1 Peta Kota Bukittinggi

Bukittinggi memiliki letak geografis yang membentang antara  $100^{\circ}20'$ - $100^{\circ}25'$  Bujur Timur dan antara  $00^{\circ}16'$ - $00^{\circ}20'$  Lintang Selatan. Dengan berkisar 780 – 950 m dari atas permukaan laut. Maka dari itu mengapa udara di bukittinggi relatif sejuk dan cocok untuk tempat peristirahatan dan tempat tujuan wisata. Luas nya sekitar 23.239 Km <sup>2</sup>, yang terdiri dari 3 kecamatan dan 24 Kelurahan,

Tabel 3. 1 Jumlah Kelurahan , Luas dan Persentase Daerah Serta Posisi Geografis menurut Kecamatan

NO	Nama Kecamatan	Kelurahan	Kecamatan	Luas Daerah
1	Guguak Panjang	7	27,02	6.831
2	Mandiingin Koto Selayan	9	48,16	12.156
3	Aur Birugo Tigo Baleh	8	24,77	2.477
	Jumlah	24		

Perbatasan administratif Kota Bukittinggi berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Gabut dan Kapau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Taluak IV Suku Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Sianok, Guguk dan Koto Gadang Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam, dan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Tanjung Alam, Ampang Gadang Kecamatan IV Angkat Kabupaten Agam.

Jumlah penduduk Kota Bukittinggi ada 118.260 jiwa. Dengan Jumlah laki – laki 57.261 jiwa dan Perempuan dengan 60.999 Jiwa. Kota Bukittinggi menganut suku minang. Selain itu juga ada suku jawa,batak,Melayu dan Etnis China.

Topografi Kota Bukittinggi terletak pada ketinggian antara 800-1.000 meter diatas permukaan laut. Bentuk topografi Kota Bukittinggi merupakan daerah yang bergelombang dan permukaan bumi yang tidak sama rata, yang terdiri dari bukit-bukit, lembah, dan sungai kecil. Beberapa bukit tersebut tersebar dalam wilayah perkotaan, diantaranya Bukit Ambacang, Bukit Tambun Tulang, Bukit Mandiangin, Bukit Campago, Bukit Kubangan Kabau, Bukit Pinang Nan Sabatang, Bukit Canggung, Bukit Paninjauan, dan lain-lain. Kemudian juga terdapat lembah yang terkenal dengan sebutan ngarai sianok dengan kedalaman yang bervariasi antara 75-110 m. Selain itu juga terdapat sungai-sungai kecil diantaranya Sungan Batang Tambuo mengalir disebelah Timur, dan Sungai Batang Sianok mengalir disebelah Barat.

## 1. Visi Kota Bukittinggi

“ Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan Dan Jasa, Berlandaskan Nilai Agama Dan Budaya “

Makna pokok yang terkandung dari visi diatas, Pemerintahan Kota Bukittinggi akan mewujudkan:

- a. Bukittinggi kota tujuan pariwisata mempunyai makna bahwa Bukittinggi merupakan salah satu sentral wisata di wilayah Indonesia bagian barat yang disemangati dengan budaya yang bermartabat, masyarakat yang religius, kegiatan perdagangan yang maju, alam yang indah, kuliner yang berkelas, tertata, bersih dan sehat.
- b. Bukittinggi kota pendidikan mengandung makna bahwa Bukittinggi mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai daya saing yang tinggi.
- c. Bukittinggi kota kesehatan mengandung makna bahwa masyarakat kota Bukittinggi mempunyai lingkungan yang sehat dengan derajat kesehatan yang tinggi dan sentra pelayanan kesehatan daerah sekitarnya.
- d. Bukittinggi kota perdagangan dan jasa mengandung makna bahwa semua pelaku ekonomi mempunyai jiwa kewirausahaan yang berdaya saing tinggi.
- e. Bukittinggi sebagai kota yang berlandaskan nilai-nilai agama mengandung makna bahwa masyarakat Bukittinggi menjadikan agama sebagai landasan dalam tata-tatanan kehidupan bermasyarakat dan berusaha.

- f. Bukittinggi sebagai kota yang beradat dan berbudaya mengandung makna dalam menjalankan kehidupan sehari-hari berdasarkan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

## 2..Misi Kota Bukittinggi

- a. Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai potensi pemangku kepentingan (Pemerintah, Dunia usaha dan Masyarakat).
- b. Meningkatkan kinerja Pemerintahan secara professional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan.
- c. Meningkatkan pembangunan, penataan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana secara terpadu dan berwawasan lingkungan.
- d. Mengembangkan system ekonomi perkotaan secara lebih berdaya guna.
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial masyarakat.


## **B.Gambaran Umum Dprd Kota Bukittinggi**

### 1. DPRD Kota Bukittinggi

Lokasi Kantor Bukittinggi beralamat di jalan khatib sulaiman No.7 Aur Tajungkang Tengah Sawah, Bukittinggi, Sumatera Barat Kedudukan, Tugas pokok, Hak dan Kewajiban

DPRD Terdiri atas beberapa anggota partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum yang dipilih melalu Pemilihan Umum yang pasti diadakan 5 tahun sekali.





Gambar 3.2 Komposisi Anggota DPRD berdasarkan Partai Politik tahun 2019-2024

Sumber : Shot on Iphone Xr

DPRD adalah Lembaga Perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang berfungsi

1. Legislasi: Fungsi legislasi diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah bersama-sama bupati.
2. Anggaran: Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersamasama bupati.
3. Pengawasan: Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

## A. Tugas dan Wewenang DPRD

- a) Legislasi: Fungsi legislasi diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah bersama-sama bupati.
- b) Anggaran: Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersamasama bupati.
- c) Pengawasan: Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- d) Mengusulkan pengangkatan dan atau pemberhentian bupati dan atau wakil bupati kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian.
- e) Memilih wakil bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati.
- f) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- g) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- h) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- i) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- j) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

- k) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## B. Hak dan Kewajiban Anggota DPRD

### 1. Hak Anggota DPRD

- a) Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
- b) Mengajukan Pertanyaan
- c) Menyampaikan Usul Pendapat
- d) Memilih dan dipilih
- e) Membela diri
- f) Imunitas
- g) Mengikuti orientasi dan pendalaman organisasi
- h) Protokol dan
- i) Keuangan dan administratif

### 2. Kewajiban anggota DPRD

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.
- b) Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mentaati peraturan perundangundangan.
- c) Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d) Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- e) Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat.
- f) Mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
- g) Mentaati tata tertib dan kode etik.
- h) Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- i) Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala.
- j) Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat dan
- k) Memberikan pertanggung jawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya

Struktural pembagian tugas dprd kota bukittinggi periode 2019 – 2024 berdasarkan keputusan dprd kota bukittinggi nomor : 107/1kpts-dprd/2021 tanggal 15 januari 2021

No	Nama	Fraksi	Jabatan
1.	Sobirin Rahmat	Gerindra	Ketua
2.	Zulhamdi Nova Candra	Nasdem PKB	Wakil Ketua
3.	Edison Katik Basa, SE MBA	Karya Pembangunan	Sekretaris
4.	Beni Yusrial, S.Ip	Gerindra	Anggota
5.	Amis Marlim Palomo	PKS	Anggota
6.	Alwiramor, S.Hi ,SH	Demokrat	Anggota
7.	<b>Ir.Hj Rahmi Berisma</b>	PAN	Anggota
8.	Dedei Satria, SH	Karya Pembangunan	Anggota

Tabel 3. 2 Komisi I

No	Nama	Fraksi	Jabatan
1.	Drs. Yofrizal Usra, M.Pd	PAN	Ketua
2.	M. Angga Alfarezi, S.Pd	Gerindra	Wakil Ketua

3.	Asril, SI	Nasdem PKB	Sekretaris
4.	H.Syaiful Efendi LC, MA	PKS	Anggota
5.	Ibnu Asis, Tp	PKS	Anggota
6.	Edison Nimi, A.Md	Demokrat	Anggota

Tabel 3. 3 Komisi II

No	Nama	Fraksi	Jabatan
1.	Joe Edwar, ST	Karya Pembangunan	Ketua
2.	H. Ibrayaser	PKS	Wakil Ketua
3.	<b>Hj.Noni S.sos( Almarhum 2022)</b>	PAN	Sekretaris
4.	Asri Bakar , SH	Gerindra	Anggota
5.	Yogtimasnyah, SE	Demokrat	Anggota
6.	H. Iman	Karya Pembangunan	Anggota
7.	Abd Rachman	Nasdem PKN	Anggota

Tabel 3. 4 Komisi III

No	Nama	Fraksi	Jabatan
1.	H. Irman	Karya Pembangunan	Ketua
2.	Abd Rachman	Nasdem PKM	Wakil Ketua
3.	Hj. Noni, S.Sos (Almarhum)	PAN	Sekretaris

Tabel 3. 5 Badan Kehormatan

No	Nama	Fraksi	Jabatan
1.	Herman Sofyan, SE	Gerindra	Ketua
2.	Nur Hasra, B.Sc	PKS	Wakil Ketua
3.	Rusdi Nurman, SH	Demokrasi	Sekretaris
4.	Asri Bakar, SH	Gerindra	Anggota
5.	Syabirin Rahmat	Gerindra	Anggota
6.	Ibnu Asis, S.Tp	PKS	Anggota
7.	Yontri Mansyah, SE	Demokrasi	Anggota

Tabel 3. 6 Badan Musyawarah

### C. Profil Partai Amanat Nasional ( PAN)

Dideklarasikan di Istora Senayan Jakarta, pendeklarasian partai ini dihadiri oleh ribuan massa. Pada saat itu puluhan tokoh-tokohnya tampil dipanggung, melambai-lambaikan tangan menyambut riuhnya tepuk tangan hadirin menandakan antusiasme masyarakat akan didirikannya PAN. Pengesahan pendirian PAN sendiri berdasarkan pengesahan Depkeh HAM No. M-20.UM.06.08 tanggal 27 Agustus 2003. Sebagai partai yang lahir di penghujung era orde baru, PAN pun didirikan dengan mengusung semangat Indonesia baru untuk menggantikan nuansa pemerintahan otoriter yang kental pada jaman orba. PAN bertujuan menjunjung tinggi dan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material dan spiritual. Cita-cita partai juga berakar pada moral agama, kemanusiaan, dan kemajemukan, sedangkan selebihnya PAN menganut prinsip nonsektarian dan non diskriminatif (Bakri, 2024).

**BAB XVI**  
**Pasal 67**  
**Penempatan Kader di Kepengurusan**

1. Penempatan Kader di kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Ketua Umum, Ketua Majelis Penasihat Partai, dan anggota formatur hasil kongres
2. Penempatan Kader di Kepengurusan untuk jenjang Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Ranting, dan Pimpinan Koordinator Perwakilan Luar Negeri ditetapkan oleh Ketua terpilih, Ketua Majelis Penasihat Partai terpilih bersama formatur hasil permusyawaratan
3. Dalam hal pengisian jabatan Pengurus Harian harus memperharikan kader perempuan 30% di tingkat pusat dan wilayah, sedangkan di tingkat daerah dan struktur dewan pimpinan partai di bawahnya disesuaikan dengan kondisi setempat.

Tabel 3. 7 AD/ ART Partai Amanat Nasional

Sejarah berdirinya Partai Amanat Nasional (PAN) tak terlepas dari sosok Amien Rais, sang lokomotif gerakan reformasi 1998. Pasca keberhasilan menumbangkan Orde Baru, Amien Rais dan 49 rekan-rekannya yang tergabung dalam Majelis Amanat Rakyat (MARA) merasa perlu meneruskan cita-cita reformasi dengan mendirikan partai politik baru. Majelis Amanat Rakyat (MARA) yang merupakan salah satu organ gerakan reformasi pada era pemerintahan Soeharto, bersama dengan PPSK Yogyakarta, tokoh-tokoh Muhammadiyah, dan Kelompok Tebet kemudian membidani lahirnya Partai Amanat Nasional (PAN). Setelah berhasil turut serta dalam menjatuhkan rezim Orde Baru, Amien Rais (ketua umum Muhammadiyah saat itu) berkeinginan untuk kembali ke Muhammadiyah (Bakri, 2024).

Amien Rais justru merasa terpanggil melanjutkan perjuangan setelah meruntuhkan rezim Indonesia untuk kembali membangun Indonesia. Tujuannya tersebut membawanya mendirikan partai politik baru yang

kemudian diberi nama Partai Amanat Nasional (PAN). Awalnya partai politik yang berasaskan Pancasila ini awalnya sepakat dibentuk dengan nama Partai Amanat Bangsa (PAB) namun akhirnya berubah nama menjadi Partai Amanat Nasional (PAN) pada pertemuan tanggal 5-6 Agustus 1998 di Bogor. Partai Amanat Nasional (PAN) didirikan oleh 50 tokoh nasional, di antaranya Prof. Dr. H. Amien Rais, Faisal Basri MA, Ir. M. Hatta Rajasa, Goenawan Mohammad, Dr. Rizal Ramli, Abdillah Toha, Dr. Albert Hasibuan, Toety Heraty, Prof. Dr. Emil Salim, A.M. Fatwa, Zoemrotin, Alvin Lie Ling Piao dan lainnya (Bakri, 2024).

PAN menjadikan agama sebagai landasan moral dan etika berbangsa dan bernegara yang menghargai harkat dan martabat manusia serta kemajemukan dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan kehidupan bangsa yang lebih baik untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang makmur, maju, mandiri dan bermartabat. Partai ini pada dasarnya adalah partai terbuka, meski sebagian orang menganggapnya partai orang Muhammadiyah karena sosok Amien Rais pada saat itu adalah Ketua Umum Muhammadiyah.

Partai Amanat Nasional merupakan salah satu partai yang mendeklarasikan menjadi sebuah partai politik di Indonesia pada tanggal 23 Agustus 1998. Sebagai partai yang lahir dari ujung masa orde baru, PAN bertujuan untuk mengusung semangat Indonesia yang menggantikan nuansa pemerintah otoriter yang kental pada zaman orde baru. Partai ini memiliki landasan asas “ Akhlak Politik berlandaskan agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam”. Di DPRD Kota Bukittinggi PAN berhasil mendapatkan tiga kursi , satu kursi beranggotakan laki – laki dan dua orang beranggotakan perempuan. namun satu orang perempuan sudah berpulang ke rahmatullah disaat sedang menjabat sebagai anggota DPRD Kota Bukittinggi 2019 – 2024.



Kantor DPD PAN Kota Bukittinggi Berlokasikan Jl. By Pass, Aur Kuning, Kec. Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi. Di gedung inilah biasanya PAN mengadakan Kegiatan, seperti Sosialisasi Politik dan Pendidikan Politik Lainnya. Kantor yang terletak dekat dengan pasar umum terbesar Kota Bukittinggi dan tidak terlalu jauh dari Kantor DPRD Kota Bukittinggi.

a. Visi Partai Amanat Nasional :

Terwujudnya PAN, sebagai partai politik terdepan dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil dan makmur, pemerintah yang baik dan bersih di dalam negara Indonesia yang demokratis dan berdaulat, serta diridhoi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

b. Misi Partai Amanat Nasional :

- a. Mewujudkan kader yang berkualitas
- b. Mewujudkan PAN sebagai partai yang dekat dan membela rakyat
- c. Mewujudkan PAN sebagai partai yang dekat dan membela rakyat
- d. Mewujudkan PAN sebagai partai yang modern berdasarkan sistem dan manajemen yang unggul serta budaya bangsa yang luhur.
- e. Mewujudkan Indonesia baru yang demokratis, makmur, maju, amndiri dan bermartabat
- f. Mewujudkan tata pemerintahan Indonesia yang baik dan bersih, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

g. Mewujudkan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, bermartabat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, serta dihormati dalam pergaulan internasional

Tabel (3.2) Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional di DPRD Kota Bukittinggi

No	Nama Anggota
1	Nofrizal Usra
2	Hj. Rahmi Brisma
3	Hj. Noni (Almarhum 2022 )

#### **D. Biro – Biro dalam Partai Amanat Nasional (DPD Bukittinggi)**

Partai Amanat Nasional di Kota Bukittinggi membagi kadernya ke dalam beberapa BIRO yang bertujuan supaya Partai Amanat Nasional Bisa mengembangkan dan menggali potensi yang dimiliki Kader dan Masyarakat Umum Seperti Berikut :

No.	Nama Biro	Ketua	Sekretaris	Anggota
1.	Pembinaan Organisasi & Keanggotaan (POK)	Muhammad Ridha	Arif Hidayat	Nadia Nurhaliza
2.	PEMENANGAN PEMILU (BAPILU)	Hendri Dunand	Fery Effendi	Risma Puja

3.	Pengkaderan	Akmal Soelin	Nazaret Bau Gautama	Amrizal
4.	Kerjasama Antar Lembaga	Andri Edwan	Yarni	John Daniel
5.	Penelitian & Pengembangan (Litbang)	Zain Ibnul Khalis, SS	Fauza Hamda, S.Ip	Feri Eka
6.	Seni, Budaya dan Olahraga	Suhendra, A.Md	Sari	Satria Nofia Rita
7.	Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan & Anak	Siti Rahma Yanti	Nova Rita	Beti Tiodoraa
8.	Politik & Ham	Gusrizal, S.Kom	Hidayatul Hasana	Rahmadhanil
9.	Pemerintah & Otonomi Daerah	Tasmijon	Afriyadil	Zetriza Rico Putra
10.	Hukum & Hak Asasi Manusia	Haswandi	Meta Octavia	Hendrinal
11.	Advokasi dan Perjuangan Rakyat	Indra Harjuna	Rusydi	Nurhaidi
12.	Informasi dan Komunikasi Publik	Rita Kemala W	Arini KN	Fitri

13.	Sosial dan Tanggap Bencana	Afrianto	Zulhendri Dt. Bungsu	Vika Vadila
14.	Bela Negara	Amrinal	Nabila Putri Azira	Ade Fajar
15.	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan	Yasril Rahmadian	Chandra Safri	Silvia, S.Hi

Masing – Masing dari biro PAN mengisi berbagai kegiatan sesuai dengan Pembagian tugas diatas. Dari biro – biro diatas partai amanat nasional di kota bukittinggi dapat menerima serta mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat kota bukittinggi. Secara Jobdesk tugas memang sudah ada waktu agar melakukan kegiatan masing – masing biro akan tetapi kegiatannya sesuai dengan minat dari masyarakat umum dan kader sendiri , jadi biro yang paling banyak peminat itulah yang paling sering melakukan kegiatan namun bukan berarti Biro Lain tidak melakukan kegiatan akan tetapi hanya jarang saja.

## BAB IV

### STRATEGI PEMENUHAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KOTA BUKITTINGGI OLEH PARTAI AMANAT NASIONAL PERIODE 2019 - 2024

Bab ini menguraikan data dan analisa temuan di lapangan yang terkait dengan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bukittinggi, serta bagaimana kebijakan - kebijakan untuk mendorong representasi keterwakilan di DPRD Kota Bukittinggi. Pemilihan pada periode 2019 diikuti oleh 15 Partai politik Nasional namun hanya 7 partai yang berhasil mendapatkan kursi dan suara terbanyak di Pemilu Anggota DPRD Kota Bukittinggi tahun 2019. Lalu dari 7 partai tersebut hanya 1 partai yang berhasil meloloskan kandidat perempuannya di kursi DPRD yaitu Partai Amanat Nasional.

Partai Politik yang berhasil memperoleh kursi yang mewakili perempuan di DPRD kota bukittinggi adalah Partai Amanat Nasional (Hj. Rahmi Bisma) dan (Almarhumah Hj. Noni S.Sos), PAN Memiliki strategi – strategi dalam mendorong adanya keterwakilan perempuan dalam Politik seperti kontestasi anggota legislatif maupun ketika sudah menjadi anggota legislatif. Sebelum ditemukannya fakta dilapangan dengan pengumpulan melalui wawancara atau studi literatur berbagai dokumen pendukung. Pada BAB ini akan menguraikan analisa berdasarkan landasan teori mengenai representasi khususnya representasi perempuan dalam politik.



Sumber: Analisis Data primer

## **A.Strategi Rekrutmen Partai Amanat Nasional Dalam Mendukung Representasi Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kota Bukittinggi**

Kebijakan Partai dalam mendukung representasi perempuan di DPRD Kota Bukittinggi tentu pada dasarnya memiliki dasar yang sama yaitu sesuai undang – undang Nomor (2) tahun 2008 tentang partai politik dan undang – undang nomor (7) tahun 2017 tentang pemilihan umum DPR, DPD dan DPRD. Di dalam UU No 2 tahun 2008 mewajibkan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pembentukan maupun kepengurusan tingkat pusat dan tingkat daerah. Pada pasal 20 UU No 2 tahun 2008 menyatakan bahwa :

“Kepentingan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh persen) yang diatur dalam AD ART Partai Politik masing-masing”

Namun di UU no 7 Tahun 2017 juga menjadi salah satu dasar hukum yang mengatur mengenai harus terlaksanakannya keterwakilan perempuan di dalam lembaga legislatif dengan kuota minimal 30% yang berbunyi :

“Pasal 245 Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).”

Maka dari itu setiap partai politik harus memenuhi syarat bahwa calon legislatif perempuan di setiap daerah pilihan sebesar 30%. Oleh karena itu affirmative action keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon anggota untuk DPR, DPD dan DPRD kota sangat diperlukan agar terjadinya sebuah keseimbangan dan untuk mencapai maksimal angka strategis ( critical mass ).Representasi yang di anggap signifikan adalah ketika partisipasi perempuan mencapai angka persentasi 30% atau lebih (Soetjipto, 2005)

Rekrutmen politik yang ada pada system politik di Indonesia yaitu rekrutmen politik untuk mengisi jabatan publik baik di eksekutif maupun legislatif sebagai calon anggota DPR RI dan DPRD Kabupaten/Kota. Untuk memastikan adanya suksesi kepemimpinan yang baik, haruslah menggunakan satu sistem rekrutmen politik yang terbuka.

Di negara demokratis setiap orang yang sudah memenuhi syarat untuk mengisi satu jabatan politik dengan cara dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi jabatan tersebut dengan mengikuti pemilu, sedangkan di negara yang tidak demokratis, rekrutmen politik dilakukan secara tertutup. Artinya, peluang untuk mengisi jabatan politik hanya dimiliki oleh beberapa gelintir orang saja dan sangat sedikit untuk rakyat sipil dapat mengisi jabatan publik.

Fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik dibedakan antara rekrutmen politik di negara demokrasi dan rekrutmen di negara otoriter. Fungsi rekrutmen politik di negara demokratis, fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepentingan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri.

### **B. Kaderisasi Keterwakilan Perempuan oleh Partai Amanat Nasional**

Kaderisasi adalah sebuah proses penyaringan atau penyeleksian masyarakat yang ikut dalam kegiatan politik dan mengisi kursi jabatan di pemerintahan. Bisa juga di sebut kaderisasi kepemimpinan yang merupakan proses mempersiapkan seseorang menjadi pemimpin di masa depan yang memiliki peran sangat penting bagi perkembangan dan pertumbuhan bangsa. Maka dari itu proses kaderisasi kepemimpinan ini

menjadi tujuan sebuah proses yang mengarahkan sekelompok orang untuk terjun ke dalam dunia politik tanpa adanya paksaan.

Dalam perpolitikan nasional proses kaderisasi ini digunakan untuk menyiapkan seseorang warga negara atau sekelompok masyarakat yang hanya ingin bergabung menjadi anggota partai bahkan menjadi pemimpin politik baik di tingkat lokal maupun nasional. Pada pemilu legislatif di Kota Bukittinggi tahun 2019 partai PAN telah melakukan kaderisasi untuk menyiapkan kader – kader terbaik agar bisa menang menduduki kursi di DPRD Kota Bukittinggi. Setiap kader membutuhkan kaderisasi guna menambah pemahaman mereka mengenai ideologi kepartaian dan pemahaman kebangsaan. Kaderisasi ini juga sangatlah penting bagi kader perempuan supaya lebih dapat bersaing dengan kader laki-laki dengan tujuan mengembangkan dirinya. . Kaderisasi ini juga sangatlah penting bagi kader perempuan lebih dapat bersaing dengan kader laki-laki, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Hj Rahmi Brisma Anggota legislatif dari PAN:

“ PAN memiliki beberapa program untuk meningkatkan kualitas kader perempuan yaitu dengan kaderisasi, kaderisasi PAN Perjuangan dilaksanakan secara bertahap mulai dari tingkat PAC, DPC, DPD, dan DPP dalam bentuk Kepengurusan perempuan di strukturalnya. Menurut PAN sendiri menilai bahwasanya keterwakilan politik di Indonesia khususnya di dalam PAN sangatlah penting, selain sebagai wujud dari emansipasi wanita hal ini juga dinilai sebagai wujud *gender equality* yang ada pada bidang politik yaitu pada level partai politik dan DPRD. ” (wawancara Hj Rahmi Brisma 29 April 2024)

Perjuangan kaderisasi perempuan ini di ungkapkan oleh ibu Hj Rahmi Bisma seperti di PAN Kota Bukittinggi ini pernah ada yang namanya departemen wanita, departemen ini bertujuan untuk memudahkan komunikasi antar kader – kader perempuan, pelaksanaan kegiatan yang lebih spesifik kepada ranah perempuan dan pelaksanaan kegiatan serta



program – program partai. Se jauh ini bertugas secara intim kepada bidang sosial kemasyarakatan seperti bakti sosial, dengan maksud agar menimbulkan rasa kebersamaan bagi masyarakat yang nanti masyarakat perempuan akan bergabung menjadi anggota atau kader PAN.

“namun belakangan ini kurang begitu aktif kegiatannya karena ada beberapa hal masalah internal serta guncangan politik karena adanya Pemilu pada bulan Februari kemarin sehingga Fokusnya menjadi terbagi,” ( wawancara Hj Rahmi Bisma 29 april 2024 ).

### **C. Rekrutment Calon Perempuan Oleh Partai Amanat Nasional**

Kegiatan melakukan rekrutment kepada calon legislatif , Partai politik memiliki fungsi menyaring kader – kader partai dengan proses pendidikan politik sehingga kader atau anggota partai politik mempunyai kemampuan atau kompetensi politik yang maksimal. Proses rekrutment dari Partai Amanat Nasional melalui kebijakan internal partai dengan proses terbuka dan tertutup. Proses ini merupakan rekrutment yang berfokus kepada seluruh kader partai baik yang menjadi pengurus partai maupun anggota partai yang diprioritaskan untuk berkontestasi di pemilihan umum calon anggota legislatif, akan tetapi tidak menjadi suatu halangan bagi non anggota partai untuk menjadi calon legislatif.

Tuntutan pemenuhan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan menjadi salah satu tantangan bagi partai politik, untuk berlomba-lomba memenangkan kursi DPRD. Berdasarkan hasil wawancara mengenai kampanye, bagi setiap caleg perempuan memiliki strategi kampanye politik yang berbeda walaupun hampir sama. Sebab mereka dipayungi oleh partai politik yang memiliki mekanisme kampanyenya masing-masing. Menurut Norris dan Lovendusky ada dua faktor utama yang mempengaruhi strategi kampanye dalam memenangkan calon legislatif yang pertama sumberdaya

seperti waktu, uang, dan pengalaman dan yang kedua adalah motivasi seperti dorongan, ambisi dan minat dalam politik.

“Untuk kuota 30% memang diutamakan oleh partai bagi kader – kader partai terlebih dahulu, namun itu berdasarkan rekrutment internal. Nanti ada sesi lain secara eksternal dari sana mungkin lahirnya rekrutment untuk non partai. Kenapa saya bilang mungkin karena saya sendiri rekrutment nya melalui internal (tertutup sebagai anggota partai) jadi tidak terlalu mengikuti terkait rekrutment Eksternal.” (wawancara Hj. Rahmi Bisma 29 April 2024 )

Dalam melakukan rekrutment partai Amanat Nasional melakukan rekrutment dengan dua cara yaitu terbuka (Eksternal) dan tertutup (Internal). Yang menjadi hal penting disini adalah rekrutment ini tentunya menyaring sesuai dengan potensi, kualitas dan seberapa berpengaruhnya terhadap masyarakat anggota ini. Dan hal ini tentu tanpa membedakan ras, suku, agama dan gender.

“ Kadang dari partai secara (eksternal) itu melakukan pendidikan politik melalui diskusi santai dan pelatihan keterampilan seperti kegiatan ibu ibu pada umumnya, sesekali juga ada datang ke pengajian paling sering kegiatan ini dilakukan di rumah saya sendiri, atau tidak di rumah bapak Nofrizal Usra yang kebetulan rumah kami bisa dibuat untuk kegiatan berkumpul.”

(wawancara, Ibu Hj Rahmi Bisma 29 April 2024)

PAN dalam hal rekrutmen calon legislatif dilaksanakan melalui kebijakan internal partai yaitu dengan cara internal dan eksternal atau terbuka dan tertutup. Dalam hal rekrutmen secara internal atau tertutup merupakan rekrutmen bagi kader partai baik yang menjadi pengurus partai ataupun anggota partai. Kader dan pengurus partai menjadi prioritas utama untuk dicalonkan sebagai anggota legislatif.

## Strategi Sosialisasi Politik Oleh Partai Amanat Nasional di Kota Bukittinggi

Partai Politik	Sosialisasi Politik	Tempat
PAN	Pendidikan Kader, Forum Diskusi, Pengajian, Pertemuan Rutin	Rumah dari Anggota PAN, Tidak tetap namun sering di rumah Ibu Hj Rahmi Bisma dan rumah Bapak Nofrizal Usra

### **D.Pengesahan Calon Anggota Legislatif oleh Partai Amanat Nasional**

Untuk proses penempatan daerah pilihan berdasarkan wawancara dengan ketua DPD PAN yang juga kebetulan adalah Ibu Hj Rahmi Brisma sebagai berikut :

“ Perihal Penempatan daerah pilihan tentu melalui survei dan banyak pertimbangan supaya tidak asal di tempatkan, agar ketika menempatkan kader sesuai dapil dia berasal artinya di anggap mampu memenangkan banyak suara, yang nantinya juga kader wanita yang kemungkinan bisa berjuang dengan wanita lain untuk memenangkan suara karena berasal dari dapil tersebut.”

( wawancara Ibu Hj Rahmi Bisma 29 April 2024 )

Ketua DPD dari PAN mengungkapkan bahwa penempatan daerah pemilihan untuk perempuan harus menyangkut kemampuan caleg perempuan tersebut agar tidak asal ditempatkan serta untuk menarik simpati masyarakat agar mencoblosnya. Penempatan daerah pemilihan itu sangat mempengaruhi para caleg untuk memperoleh suara. Karena apabila di daerah tempat tinggalnya sendiri maka masyarakat lebih mengenal

mereka, sehingga memudahkan para celeg untuk menarik simpati dan mendapat suara dari masyarakat. Hal Ini didukung oleh pernyataan dengan Bang Willy Aditya Selaku Masyarakat di Kota Bukittinggi :

“ Tentu Saja ada yang berkampannye dengan embel – embel memberikan uang , saya sebagai masyarakat kurang mampu tentu senang sekali ketika di beri uang ,tapi untuk memilih ya tetap mencoblos orang yang saya kenal, kami juga memiliki keinginan dari hati untuk mencari pemimpin yang bisa membawa kemajuan.”

(Wawancara Willy 2 Mei 2024)

Begitu juga dengan Wawancara dengan Bang Fadil Muharizal Pemuda di Kota Bukittinggi yang sedang berkerja di Kantin Kantor DPRD.

“ Kalau soal memilih saya memilih yang saya kenal, karena lebih kita tahu sepak terjangnya, kemampuan dari sicalon tersebut. Kalau ga kenal ngapain kita pilih, orang gatau kelakuannya seperti apa.”

(Wawancara Fadil 2 Mei 2024)

Dari Hasil wawancara dengan beberapa orang Masyarakat Kota Bukittinggi dapat dilihat bahwa mayoritas warga akan memilih calon legislatif yang mereka kenal,tidak heran ketika calon legislatif perempuan terpilih karena menempati daerah pemilihan tempat tinggalnya sendiri.

Dalam menentukan Nomor urut untuk para calon legislatif ditentukan oleh partai politk. Dari KPU memberikan hak untuk partai menentukan penyusunan nomor urut caleg, berikut adalah keterangan yang diberikan oleh ibu Hj Rahmi Brisma :

“ Ada mekanismenya, jadi dari kepengurusan partai dari DPD itu pasti nomor urut 1, kemudian pengurus PAC, ketua maju atau tidak maju, kalau tidak berarti maju sekertarisnya, kalau tidak maju lagi berarti diberikan yang lain. Tapi kalau perempuan didudukan diposisi yang bagus,karena perempuan susah maka diprioritaskan sesuai dengan ad/art partai juga , tapi

balik lagi sebetulnya bukan nomor urutnya akan tetapi adalah perolehan suara yang di dapat “

(wawancara Hj Rahmi Bisma 29 April 2024)

Dapat disimpulkan bahwa penyusunan nomor urut para calon legislatif ditentukan berdasarkan dengan SDM, kepengurusan dan kemampuan yang dimiliki oleh caleg tersebut. Nomor urut kecil diberikan kepada para pengurus, pembesar partai, dan kader terbaik partai. Namun dari setiap nomor itu diwajibkan ada nomor yang di isi oleh perempuan.

Keterwakilan perempuan merupakan sesuatu hal yang sangat diperjuangkan dalam kehidupan politik. Dalam hal ini pemerintah menetapkan ketentuan kuota 30% untuk keterwakilan perempuan di parlemen. Kebijakan penetapan kuota 30% telah tertuang tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini juga dipertegas oleh peraturan KPU mengenai kedudukan perempuan sebagai calon legislatif, yaitu Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan Anggota DPRD yang memerintahkan kepada partai politik agar wajib memenuhi syarat ketentuan 30% calon legislatif (caleg) perempuan disetiap daerah pemilihan (dapil).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan timbul suatu argumen yang mendeskripsikan bahwa Keterwakilan perempuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 memiliki sifat memaksa, sehingga partai politik melakukan berbagai cara untuk memenuhi ketentuan tersebut untuk mengikuti pemilu legislatif. Dengan melakukan cara sosialisasi politik atau pendidikan politik, rekrutmen calon legislatif perempuan, dan melakukan kampanye dengan strategi masing-masing partai politik. Salah satu fungsi dari partai politik adalah dapat memainkan peran sebagai sosialisasi politik. Dalam hal ini

partai politik harus mampu memperjuangkan kepentingan umum agar mendapatkan dukungan luas dari masyarakat dan meningkatkan peran aktif perempuan di bidang politik agar senantiasa dapat memenangkan pemilu.

### **E. Strategi Calon Legislatif Dan Partai Amanat Nasional Memenangkan Pemilu Legislatif**

Perempuan sendiri harus menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan politik mereka di dunia politik. Perempuan harus memasuki lembaga-lembaga politik formal, seperti partai politik, badan perwakilan dan pemerintahan. Melalui struktur partai tersebut partai politik memiliki banyak peluang untuk memperluas jaringan kader perempuan dan mengoptimalkan kader perempuan untuk kegiatan partai termasuk pemilu salah satunya adalah dengan memanfaatkan sosialisasi yang dilakukan oleh partai politik. (Soetjipto, 2005).

Partai Politik melakukan Sosialisasi adalah bentuk upaya tindakan pencitraan (*Image*) untuk memperjuangkan kepentingan umum dan bertujuan untuk memegang penuh kendali di pemerintah melalui pemilihan umum. Oleh karena itu partai harus memperoleh dukungan yang sebanyak – banyaknya dan para pendukung memiliki solidaritas dan loyalitas yang kuat terhadap partainya (Levonduski, 2008).

Berdasarkan penelitian yang diketahui bahwa caleg perempuan yang terpilih tersebut memiliki sumberdaya politik, ekonomi, dan kultural relatif menonjol dibandingkan dengan para caleg perempuan lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan dengan hasil wawancara Bapak Nofrizal Usra yang menjelaskan :

“ untuk masalah dibiaya kampanye calon legislatif yang terpilih dari PAN memang memiliki modal, sehingga dapat terpilih di pemilu 2019, namun untuk program dari partai itu

PAN sering memprogramkan untuk bisa bertemu dengan anggota partai dan non partai entah itu dalam kegiatan sosial atau juga untuk berdiskusi baik secara formal maupun informal juga kok,” ( Wawancara Nofrizal 28 April 2024 )

Partai Amanat Nasioal di Kota Bukittinggi juga memiliki cara dan strategi seperti sosialisasi politik, yaitu dengan melalui suatu kegiatan program partai atau pun pertemuan – pertemuan rutin oleh partai. Sosialisasi ini dilakukan dengan cara memberikan pendidikan politik diselingi kegiatan bakti sosial, berdiskusi ketika pertemuan rutin partai dalam kegiatan formal maupun informal. Kegiatan tersebut dilakukan agar supaya meningkatkan peran aktif perempuan dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan terkhususnya kepentingan perempuan itu sendiri dalam partai politik dan dapat meningkatkan keterwakilan perempuan di kursi DPRD Kota Bukittinggi Hal ini dibuktikan dengan wawancara bersama Kak Susan yang juga menjadi Bagian dari Tim Sukses nya Hj Rahmi Bisma dalam kontestasi politik untuk maju menjadi anggota DPRD Bukittinggi :

“ Beberapa kali saya menemani ibu untuk pergi ke acara acara di masyarakat seperti pengajian atau kegiatan adat yang bertujuan untuk supaya masyarakat bisa lebih kenal dengan sosok ibu Hj Rahmi Bisma “ (Wawancara Susan 30 April 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hj Rahmi Bisma sebagai caleg perempuan dari PAN yang terpilih , setiap caleg memiliki strategi kampanye politik yang berbeda – beda walaupun hampir sama :

“ Mengenai strategi kampanye kami dibantu tim sukses untuk bertemu dan bersilaturahmi kerumah – rumah Masyarakat. Dalam kampanye kami juga membagikan kaos, kalender, sembako bagi yang memerlukan dan perlengkapan sekolah bagi yang sudah punya anak. Kalo soal dana kampanye itu berasal dari partai tapi dari masing-masing caleg ya tetap mengeluarkan”

(wawancara Hj Rahmi Bisma 29 April 2024)

Untuk memperoleh kemenangan para calon legislatif perempuan pada pemilu 2019 di kursi DPRD Kota Bukittinggi pasti partai politik dan calon legislatif memiliki mekanisme atau strategi kampanye tertentu. Dalam pemenangan calon legislatif perempuan Partai Amanat Nasional, strategi atau mekanisme kampanye yang digunakan adalah dengan cara door to door, silaturahmi dan pembagian seperti sembako atau keperluan lainnya.

Berdasarkan pengamatan dilapangan diketahui bahwa setiap kampanye calon legislatif pasti memberikan uang kepada masyarakat dengan jumlah nominal yang berbeda-beda. Hal ini dilakukan karena calon legislatif berlomba-lomba untuk memperoleh suara terbanyak dalam pemilu. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Bang Fadil Muharizal selaku pemuda di Kota Bukittinggi yang berkerja di Kantin DPRD Kota Bukittinggi :

“Saya Begini bang Daniel, sebenarnya tidak terlalu mengikuti hal – hal pembagian uang dan sejenisnya tapi biasanya sih menjelang pemilu selalu ada caleg yang memberikan uang ,jadinya sudah biasa aja gitu dan saya beserta keluarga pun menerima dengan senang hati karena kami anggap rezeki”  
(wawancara Fadil 2 Mei 2024)

Pernyataan Bang Fadhil Muharizal sangat relevan dengan hasil wawancara dengan anggota tim sukses nya ibu Hj Rahmi Bisma yaitu kak Susan sebagai caleg terpilih PAN ketika melakukan kampanye atau pendekatan kepada Masyarakat Kota Bukittinggi :

“Kalau tidak memiliki uang, kami turun kelapangan mengumpulkan kawan kawan ga baik jika tidak memberikan uang keringat istilahnya (pesangon), kami melakukan sosialisasi datang ke ibu – ibu. Ketika kami mengenalkan diri tentu harus ada kopi snack dan semacamnya. Kadang juga ada kawan – kawan yang datang kerumah tentu kami menyediakan



rokok kopi. Tentunya kami harus memiliki modal untuk turun ke lapangan.” ( Wawancara Susan 30 April 2024)

Maka dari itu seorang calon legislatif haruslah memiliki modal dan tidak mungkin kalau mereka tidak mengeluarkan uang ketika melakukan kampanye. Hal tersebut semata-mata dilakukan untuk menarik simpati masyarakat, selain harus dikenal, memiliki modal dari segi biaya atau uang.

Berdasarkan hasil penelitian, dari Partai Amanat Nasional di Kota Bukittinggi sering melakukan pertemuan yang di adakan oleh partai. Partai Amanat Nasional melakukan sosialisasi politik kepada anggota nya dengan cara memberikam pendidikan politik seperti bakti sosial dan diskusi yang sifatnya formal maupun informal. Banyak tujuan dari kegiatan tersebut salah satunya adalah meningkatkan peran aktif perempuan dalam minatnya dipolitik agar mampu memperjuangkan aspirasi dan kepentingan perempuan dalam partai politik dan dapat meningkatkan keterwakilan perempuan di kursi DPRD.

Kemudian dalam melakukan rekrutment untuk calon legislatif , partai politik memiliki fungsi untuk menyeleksi dan membentuk anggota partai politik dengan proses pendidikan politik sehingga anggota partai politik mampu berkompetensi dengan politik yang memadai. PAN dalam hal rekrutmen calon legislatif dilaksanakan melalui kebijakan internal partai yaitu dengan cara internal dan eksternal atau terbuka dan tertutup. Dalam hal rekrutmen secara internal atau tertutup merupakan rekrutmen bagi kader partai baik yang menjadi pengurus partai ataupun anggota partai. Kader dan pengurus partai menjadi prioritas utama untuk dicalonkan sebagai anggota legislatif.

Tuntutan pemenuhan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan menjadi salah satu tantangan bagi para partai politik, untuk berlomba-lomba memenangkan kursi di DPRD. Untuk memenangkan calon legislatif

perempuan, dalam melakukan rekrutmen partai politik juga memiliki strategi yang didukung oleh modal atau latarbelakang yang dimiliki caleg perempuan tersebut agar dapat terpilih dalam pileg. Berdasarkan penelitian diatas bahwa caleg yang terpilih maupun itu perempuan dan laki – laki memiliki kekuatan modal politik, ekonomi dan kultural relatif lebih menonjol daripada caleg – caleg lainnya. ini sangat sesuai dengan wawancara bapak Nofrizal Usra yang menjelaskan bahwa bahwa calon legislatif yang terpilih dari PAN memang memiliki modal, sehingga dapat terpilih di pemilu 2019.

## **BAB V**

### **DAMPAK STRATEGI PARTAI AMANAT NASIONAL DALAM MENDORONG KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2019 – 2023**

Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2003 yang selanjutnya mengalami beberapa kali perubahan hingga menjadi UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Setiap partai politik ikut dan wajib mendorong adanya keterwakilan perempuan di parlemen terlebih untuk memaksimalkan adanya peningkatan representasi keterwakilan perempuan di parlemen dengan membuat peraturan tersebut di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga setiap partai politik

#### **A. Terwakilnya Representasi Anggota Legislatif Perempuan PAN dalam pemilihan umum di DPRD Kota Bukittinggi 2019 – 2024**

Pengimplementasian kebijakan sangat penting dilakukan oleh setiap partai politik, khususnya partai amanat nasional yang dilaksanakan melalui calon legislatif yang nanti akan sangat berpengaruh terhadap kemenangan caleg legislatif itu sendiri dalam memenuhi keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bukittinggi. PAN berhasil menjadi satu satunya partai politik yang meloloskan perempuan dengan memenangkan dua kursi di Pemilu Legislatif 2019 di Kota Bukittinggi, tentu dengan menggunakan beberapa cara seperti sosialisasi politik dan komunikasi politik.

Dapat dikatakan bahwa caleg perempuan yang berhasil menjadi anggota legislatif adalah anggota yang sebelumnya pernah aktif berorganisasi dan menggeluti politik. Selain aktif juga Calon anggota legislatif tersebut juga memiliki jejak pendidikan dan kematangan berorganisasi yang nantinya akan sangat berpengaruh terhadap pemahamannya menjadi caleg perempuan dalam menerapkan strategi

politik. .Semangkin tinggi tingkat pendidikan akan berpengaruh terhadap pola penyampaian informasi yang berpeluang menambah suara masyarakat karena komunikasi yang jelas dan baik dapat membuat masyarakat mengerti dan menerima gagasan yang ditawarkan oleh calon legislatif perempuan.

Berdasarkan keberhasilan Partai Amanat Nasional menjadi satu – satunya partai yang berhasil mendapatkan kursi anggota legislatif perempuan di Pemilu tahun 2019 DPRD Kota Bukittinggi. Sehingga mempengaruhi beberapa jabatan dalam komisi yaitu seperti Hj Noni, S.Sos (Almarhum) PAN Sekretaris Badan Kehormatan yang terhitung sejak bulan November digantikan Oleh Hj Rahmi Bisma PAN dan juga Hj Noni, S.Sos (Almarhum) Kebetulan menjadi sekretaris Komisi III, Sementara Hj Rahmi Bisma dari PAN Menjadi Anggota dari Komisi I di DPRD Kota Bukittinggi.

Hal ini dapat diketahui bahwa representasi anggota perempuan di DPRD Kota Bukittinggi dari segi kedudukan jabatan sudah menempati posisi yang cukup baik sehingga kepentingan – kepentingan konstituen yang diwakilkan kepada anggota perempuan DPRD Kota Bukittinggi dapat terealisasikan. Dengan peningkatan representasi perempuan di Kota Bukittinggi tentunya sangat di harapkan dapat membawa kepentingan – kepentingan perempuan dalam politik dan dapat mendengarkan permasalahan – permasalahan perempuan yang terjadi di Kota Bukittinggi.

## **B. Pelaksanaan Peran Anggota DPRD Perempuan PAN Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran Dan Fungsi Pengawasan di DPRD Kota Bukittinggi 2019 – 2024**

Dalam menjalankan fungsi – fungsi DPRD, Seperti Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran serta Fungsi Pengawasan oleh anggota DPRD Beberapa Periode terakhir ini sudah sangat maksimal. Anggota DPRD menjalankan fungsinya sesuai dengan tugas pokok sebagai wakil rakyat serta dalam komisi. Akan tetapi dengan sangat kurangnya representasi jumlah perempuan di DPRD Kota Bukittinggi memang sangat berpengaruh dalam menjalankan kinerja di DPRD maupun fungsi DPRD.

“ Sangat berpengaruh sekali, karena kalau bapak – bapak itu biasanya dengan santai melakukan suatu rapat, karena kami hanya berdua perempuan pada saat itu ya, jadi harus sangat fokus agar pembahasannya tidak sering keluar dari tujuan awal”

(Wawancara, Hj Rahmi Bisma Anggota Komisi I DPRD Kota Bukittinggi 29 April 2024)

Dengan sedikitnya keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bukittinggi pada periode 2019 – 2024 yakni dua (2) orang dari 25 Anggota DPRD Kota Bukittinggi, namun sekarang hanya tertinggal satu (1) Orang karena salah satu anggota perempuan di DPRD Kota Bukittinggi meninggal dunia pada November tahun 2022. Dengan demikian kontribusi yang diberikan dalam menjalankan fungsi DPRD yakni Fungsi Legislasi, Anggaran dan Fungsi Pengawasan, termasuk juga dampak dari kebijakan dan strategi partai politik yang diimplementasikan.

## **a. Fungsi Legislasi**

### **1. Peran dalam Menjalankan Fungsi Legislasi**

Fungsi legislasi adalah fungsi DPRD untuk membentuk peraturan daerah bersama dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini melihat peran dari anggota DPRD perempuan dalam menyusun, melakukan koordinasi serta menyiapkan rancangan peraturan-peraturan daerah. Peran dalam fungsi legislasi dimana sebagai wakil rakyat anggota DPRD perempuan berperan melaksanakan kewajiban dengan menampung aspirasi masyarakat dan pelaksanaan pembangunan daerah, yang dapat disamakan dalam rapat komisi, kemudian legislasi dapat ditindak lanjuti dengan pembuatan peraturan daerah atau memberikan solusi atau hanya di tampung.

“Dalam menjalankan tugas dan fungsi perempuan dan laki-laki sama saja yang menjadi pembeda dari segi efisiensi waktu kalau perempuan pengennya cepat selesai kalau laki-laki sering tidak tepat waktu.“ (wawancara Hj Rahmi Bisma)

Alur pembuatan Peraturan Daerah dapat di jabarkan proses pembuatan PERDA yaitu suatu instansi memberikan surat kepada sekretariat dewan (sekwan), setelah masuk ke sekwan, kemudian dari sekwan surat diberikan ke pimpinan DPRD, selanjutnya dalam hal ini ketua menanyakan atau memintai pendapat pada wakilwakil ketua atau ketua-ketua bidangnya (sesuai dengan tujuan surat), kemudian ketua bidang melakukan rapat kerja dengan mengundang serta berkomunikasi langsung dengan instansi terkait, hasilnya akan disampaikan ke sekwan, dari sekwan akan dilanjutkan ke ketua DPRD untuk dilaksanakan rapat, dan hasil rapat akan disampaikan ke Kepala Daerah. Kemudian Kepala daerah yang mengambil alih agar memberikan pemberitahuan atau informasi kepada dinas / instansi yang bersangkutan.

Maka dari penjelasan mengenai pembuatan PERDA diatas tidak adanya perbedaan secara spesifik antara Anggota DPRD Perempuan dan Laki – Laki dalam menjalankan fungsi legislasi. Karena tidak adanya perbedaan peran secara spesifik antara perempuan dan laki – laki. Dalam absensi kehadiran juga demikian tidak adanya perbedaan absensi kehadiran antara perempuan dan laki – laki baik dalam sidang paripurna dan rapat komisi.

Dengan Terpilihnya dua (2) orang Perempuan anggota DPRD Bukittinggi di harapkan dapat berperan aktif dalam setiap pengambilan keputusan yang akan menjadi peraturan daerah termasuk yang berkaitan dengan hak perempuan, anak ataupun secara general. Jumlah laki – laki yang sangat mayoritas di DPRD Kota Bukittinggi untungnya tidak menjadi Hambatan bagi anggota DPRD Perempuan , akan tetapi justru dapat membuat kesetaraan antara Perempuan dan laki – laki dalam pengambilan setiap keputusan

Penyusunan peraturan daerah DPRD Kota Bukittinggi memiliki rujukan kepada pp nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara , penyusunan , pengendalian dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Untuk melakukan indikator kualitas peraturan daerah yang dihasilkan oleh DPRD Kota Bukittinggi dilakukan dengan cara melakukan penilaian tolak ukur terhadap implementasi peraturan daerah dimasyarakat apabila peraturan daerah dapat bermanfaat terhadap masyarakat maka peraturan daerah tersebut dinilai kualitasnya berhasil atau bagus.

Berhasil nya peraturan daerah tersebut dapat dikatan apabila peraturan daerah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan atau digunakan. Sebaliknya jika peraturan daerah hanya sebagai formalitas setelah ditetapkan, namun tidak bisa berdampak banyak terhadap

masyarakat maka kualitas peraturan daerah tersebut kualitasnya rendah, terjadi banyak penyimpangan, tidak berdampak baik kepada masyarakat dan tidak sesuai dengan kebutuhan serta keinginan masyarakat. Pada hakekatnya peraturan daerah bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

tabel 5. 1 Peraturan daerah yang dihasilkan Periode 2019 - 2024

No	Tahun	Peraturan Daerah Yang Dihasilkan
1	2019	1 Peraturan daerah
2	2020-2021	16 Peraturan daerah
3	2022 - 2023	4 Peraturan daerah
Jumlah		21 Peraturan daerah

Sumber : Web Kota Bukittinggi

Dilihat dari tabel di atas DPRD Kota Bukittinggi berhasil menyusun sebanyak 21 Peraturan Daerah , pada tahun 2019 hanya berhasil menyusun 1 peraturan daerah, kemudian pada tahun 2020 – 2021 berhasil menyusun 16 peraturan daerah , sedangkan pada tahun 2022 – 2023 berhasil menyusun sebanyak 4 peraturan daerah. Dengan jumlah hanya dua (2) orang anggota legislatif perempuan terasa cukup sulit untuk mengimbangi anggota laki-laki yang berada di Badan Legislatif. Akan tetapi sudah



terlihat bahwa dua (2) anggota legislatif perempuan sudah terlibat di dalam perumusan Peraturan Daerah di Kota Bukittinggi. Namun pada periode ini belum ada peraturan daerah yang berkaitan langsung dengan perempuan dan anak.

Peraturan daerah dapat diajukan berasal dari inisiatif DPRD dan Pemerintah Daerah. Untuk Perda inisiatif DPRD memang tidak harus diajukan kecuali permasalahan di masyarakat yang sudah tidak bisa dikondisikan

“Pada periode ini belum ada pemhasan peraturan daerah dengan inisiatif DPRD karena kami sepakat bahwa masih dirasa belum perlu untuk diajukan “

(wawancara Nofrizal Usra, 29 April 2024)

## 2. Partisipasi Perempuan dalam Penyampaian Aspirasi di DPRD Kota Bukittinggi

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai wakil rakyat, anggota DPRD memiliki berbagai strategi dalam menyerap aspirasi masyarakat. Para Anggota di DPRD kota Bukittinggi memiliki strategi dalam menjalankan tugas untuk upaya penyerapan aspirasi masyarakat salah satunya dengan kegiatan reses atau jaring aspirasi masyarakat.

“ kami sendiri melakukan reses secara resmi ,pendekatan kepada masyarakat seperti kegiatan PKK, Karang Taruna, Rapat Walinagari atau RT. Hal ini dirasa lebih efektif dalam kegiatan menyerap aspirasi masyarakat “

(wawancara, Hj Rahmi Bisma 29 April 2024).

Pada proses penyerapan aspirasi masyarakat para anggota DPRD khususnya anggota perempuan melakukan reses maupun terjun ke lapangan dengan strategi lain. Dari kunjungan ke lapangan atau reses dapat diketahui permasalahan serta kritik saran yang ada di masyarakat.

Kemudian hasil temuan dapat disesuaikan pada saat pengajuan Raperda oleh Eksekutif. Berlandaskan pemangku kebijakan, dalam penyusunan peraturan daerah DPRD khususnya anggota legislatif perempuan harus lebih banyak memberikan ide dan gagasan sesuai dengan hasil dilapangan, baik melalui proses reses tadi atau kunjungan kelapangan lainnya secara resmi maupun tidak. Sehingga menjadi indikator prioritas dalam penyusunan peraturan daerah nantinya.

Khusus untuk anggota DPRD perempuan diharapkan mampu menjadi perwakilan perempuan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan serta permasalahan perempuan di masyarakat.

“didalam ruang rapat memang secara struktural semuanya berpartisipasi dalam menyumbangkan gagasan – gagasan ,khususnya perempuan hanya berdua (2) orang dan komisi DPRD kota Bukittinggi berjumlah 3 Komisi ,namun kadang saya pribadi walaupun di Komisi I saya tetap mengikuti apa pembahasan yang ada di Komisi II yang kebetulan tidak ada anggota legislatif Perempuan disitu.“

(wawancara, Hj Rahmi Bisma 29 April 2024 )

## **b. Fungsi Anggaran**

### **1. Peran dalam menjalankan Fungsi Anggaran**

Fungsi Anggaran dijalankan dengan Efisien, karena perempuan yang ada di dalam anggota legislatif DPRD Kota Bukittinggi sangat minim diharapkan dapat melakukan tugas, fungsi dan peran yang seimbang sesuai dengan yang sudah ditetapkan. DPRD Kota Bukittinggi bertugas untuk menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pada UU No. 17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara menjelaskan bahwa :

“ APBD Merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun sebagai peraturan daerah “

Secara detail terdapat di UU No. 32 Tahun 2004 mengatakan bahwa

Pasal 15 / “ Pendapatan Daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan “

Pasal 16 / “ Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”.

Fungsi Anggaran Ini dinilai sudah sangat cukup maksimal pelaksanaannya karena anggaran sudah ditetapkan dan sudah ada setiap tahunnya. “ Kota Bukittinggi mendapatkan anggaran dari pusat karena kota ini tidak memiliki sumber anggaran lain, jadi pembuatan APBD sesuai dengan dana dari pusat “ (wawancara, Willy Aditya 29 April 2024).

## 2. Peran yang dilakukan dalam fungsi anggaran

- a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD pada bupati, bahwa sebelumnya dalam rapat paripurna tentu ada kesimpulan dalam rapat tersebut, itulah yang menjadiah saran pendapat. Saran dan pendapat tersebut dipaparkan dalam persiapan rancangan anggaran daerah.
- b. Saran hanya dengan perhitungan rancangan anggaran daerah, bahwa Bupati juga mendengarkan saran dan pendapat dari DPRD yang sebelumnya sudah dibahas dalam rapat paripurna.
- c. Membuat susunan anggaran DPRD dalam hal ini anggota DPRD perempuan yang berperan adalah Ibu Hj Noni S. Sos (Almarhum) pada waktu itu.

Untuk tingkat kehadiran ketika rapat anggaran sangat sulit untuk mendapatkan presensi kehadiran anggota DPRD Kota Bukittinggi, dengan informasi bahwa Private absensi tidak dipublikasikannya kehadiran pada rapat anggaran. Oleh karena itu peneliti tidak dapat menemukan Absensi kehadiran Anggota DPRD Kota Bukittinggi.

tabel 5.2 Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD

NO	Uraian	Waktu
1.	Penyusunan RKPD	Akhir bulan Mei
2.	penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah	Minggu 1 bulan juni
3.	penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh Kepala DPRD	Pertengahan bulan Jun
4.	Pesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas rancangan KUA dan PPAS	Akhir bulan Juli
5.	Penerbitan surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD dan RKA – PPKD.	Awal bulan Agustus
6.	Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan Perda tentang APBD	Awal bulan Agustus sampai akhir buln September

7.	Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD Kepada DPRD	Minggu 1 bulan Oktober
8.	Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	Paling lambat 1 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan.
9.	Penyampikan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada Tentang Penjabaran APBD kepada MDN/ Gubernur untuk di evaluasi	3 hari kerja setelah persetujuan bersama.
10.	Penyampikan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada Tentang Penjabaran APBD kepada MDN/ Gubernur untuk di evaluasi	Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD diterima oleh MDN/Gubernur

11.	Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD sesuai dengan hasil evaluasi yang ditetapkan dengan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD	lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)
12.	Penyampaian keputusan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD kepada MDN/ Gubernur.	3 hari kerja setelah keputusan DPRD ditetapkan.
13.	Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi.	Paling lambat akhir Desember (31 Desember)
14.	Penyampaian Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD kepada MDN/ Gubernur	Paling lambat akhir Desember (31 Desember)

Sumber : Permendagri Nomor 31 Tahun 2016

### **c. Fungsi Pengawasan**

#### **1. Peran dalam Fungsi Pengawasan**

Pengawasan dilakukan dengan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai kepada pengevaluasian. Dalam Fungsi Pengawasan DPRD Kota Bukittinggi yaitu pengawasan terhadap Undang – undang, peraturan daerah serta keputusan Wali Kota dan Wakil Walikota

dan kebijakan intitusi pemerintah lainnya. Yang paling utama dari fungsi pengawasan adalah bertujuan untuk menerapkan tatatertib dari pelaksanaan administrasi keuangan daerah, sama seperti Anggota DPRD Di Kota atau Kabupaten di seluruh Indonesia.

## 2. Proses Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

1) Laporan Pelaksanaan Kegiatan Laporan pelaksanaan kegiatan didapat berdasarkan permasalahan yang ada dimasyarakat yang dilakukan SKPD maupun anggota DPRD.

2) Tinjauan Lapangan Peninjauan langsung ke lapangan adalah cara dalam melakukan pengawasan. Observasi dapat dilakukan dengan mendatangi langsung ke SKPD, maupun dengan bersama-sama dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh unit pelaksanaan teknik daerah untuk kepentingan masyarakat.

Implementasi dari proses pengawasan adalah seperti Komisi satu (1) meninjau pengelolaan Lahan parkir di daerah Objek wisata Jam Gadang. Komisi satu (1) didampingi oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) melihat bagaimana pengelolaan lahan parkir apakah masih ada parkir liar yang masih terjadi dan ketersediaan lahan parkir yang memadai untuk memfasilitasi wisatawan yang berkunjung ke Jam Gadang. sekaligus juga bentuk dari menanggapi berbagai informasi mengenai keluhan warga bukittinggi terhadap area wisata jam gadang, khususnya yang menetap disekitaran wilayah daerah wisata.

## 3. Laporan pengaduan Masyarakat

DPRD Kota Bukittinggi sudah menyediakan link di web site dan juga social media berupa instagram agar keluhan – keluhan dari masyarakat bisa langsung di adukan dan dibaca angung oleh para anggota DPRD Kota

Bukittinggi, hal ini tentu mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. Selain itu dengan adanya forum interaksi dimana masyarakat dapat mengakses dan memberikan informasi baik saran maupun pengaduan terkait permasalahan serta kemajuan Kota Bukittinggi. Saran serta pengaduan dapat dikirim melalui nomor telepon maupun email yang telah diberikan di forum interaksi pada website atau Social Media DPRD Kota Bukittinggi.

“ pengawasan dirasa sudah maksimal mungkin cuma efisiensi waktu saja yang dirasa kurang, kami sudah semaksimal mungkin untuk menjalankan peran kami di dalam fungsi pengawasan, kami terjun ke masyarakat untuk melihat kondisi di masyarakat dan pelaksanaan peraturan daerah serta program yang kami programkan”(Wawancara, Pengelola Biro Humas DPRD Kota Bukittinggi)

Fungsi Pengawasan ini memiliki keterbatasan dari segi jumlah anggota DPRD Perempuan di Kota Bukittinggi, tentu diharapkan harus tetap berperan aktif dalam mengimbangi kegiatan – kegiatan pengawasan tersebut. perempuan di dalam komisi dirasa dapat berperan aktif dalam menjalankan pengawasan seperti mengikuti kegiatan kegiatan pengawasan serta respon terhadap permasalahan atau pengaduan masyarakat. Mengingat bahwa mereka merupakan wakil rakyat yang harus mengayomi serta melayani masyarakat. Kegiatan pengawasan yang dilakukan seperti pengawasan jalannya pemerintahan Kota Bukittinggi, pengawasan terhadap peraturan-peraturan daerah, pengawasan APBD serta pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang menunjang keberhasilan pemerintahan Kota Bukittinggi.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Pada bab ini peneliti menarik kesimpulan dari penjelasan hasil penelitian yang telah diperoleh dari bab – bab sebelumnya. Kemudian peneliti juga akan memberikan saran yang akan menjadi sebuah masukan terhadap pihak – pihak terlibat dan berkepentingan terhadap laporan hasil penelitian yang telah dilakukan. Semoga kesimpulan ini dapat membantu pembaca agar dapat mengetahui dan memahami inti pembahasan dari rumusan masalah dalam penelitian ini

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan dengan jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bukittinggi, seharusnya harus ada peningkatan dari periode sebelum – sebelumnya. Pada periode 2019 – 2024 terpilih perempuan berjumlah dua (2) orang dan berasal dari partai yang sama yaitu Partai Amanat Nasional Hj Rahmi Bisma dan Hj Noni S.Sos (Almarhum). Sejauh ini Perempuan di DPRD Kota Bukittinggi mendapatkan Fasilitas yang sama dengan Anggota Laki – Laki Lainnya tidak ada perbedaan dalam pengambilan keputusan maupun rapat di DPRD Kota Bukittinggi, selain ketepatan waktu yang biasanya para laki – laki ketika rapat lebih santai dari perempuan.

Dari Perspektif Partai Amanat Nasional melaksanakan pelatihan kaderisasi dan pendidikan kurang memadai bagi kaum perempuan, hal ini ditunjukkan seperti organisasi sayap perempuan yang jarang aktif sehingga hanya mengandalkan departemen wanita untuk memberikan pendidikan sehingga kegiatan tersebut kurang berjalan secara maksimal.

Selain itu konstruksi sosial yang masih kuat pada masyarakat terutama kaum perempuan itu sendiri yang memandang bahwa perempuan tidak

mampu bersaing dengan laki-laki, sehingga untuk menjalankan peran di ruang publik dianggap tidak mampu. Hal ini sudah menjadikan mindset pada perempuan yang tidak mudah untuk dirubah, sehingga ia merasa tidak yakin dan percaya pada dirinya sendiri bahkan pada perempuan lain. Hal ini juga dialami oleh anggota dewan perempuan yang merasa kurang memiliki rasa percaya diri dan keyakinan sehingga mereka kurang mampu bersaing dengan anggota dewan laki-laki.

## **B. SARAN**

Peneliti memberikan sebagai bentuk dukungan agar implementasi keterwakilan perempuan dapat termaksimalkan. Tuntutan untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan harus diimbangi dengan upaya untuk menjamin bahwa perempuan yang akan menjadi wakil rakyat harus benar-benar berkualitas, memahami kepentingan perempuan dan mampu memperjuangkannya. Partai politik peserta harus memilih caleg atau kader yang merupakan tokoh terkenal yang lahir dan berdomisili di daerah tersebut. Sehingga ketika terpilih diharapkan akan mampu mewakili aspirasi masyarakat dan menjalankan tujuan partai politik dengan baik. Untuk para pelaksana kebijakan, aktor politik dan juga itu kader partai politik seharusnya dapat mengupayakan pendidikan politik, Pentingnya peningkatan kesadaran bersama baik untuk partai politik maupun perempuan untuk lebih mengedapankan peran perempuan di politik

## DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, S. d. (2019). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. Jakarta: Prenadamedia Group. .
- Anik Farida, S. M. (2005). *Perempuan & Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Anis, A. M. (2014). Perempuan di legislatif. *politik muda*, Vol 3 No 3.
- Anwar, C. (1997). Hukum adat Indonesia Meninjau Hukum adat Minangkabau . *Rieneka Cipta Jakarta*, hal 1.
- Arif, B. (2018). *Partisipasi Politik Perempuan dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik di Daerah Jawa Timur*. Surabaya: Yayasan Cakrawala Jawa Timur.
- Arsya, M. K. (2015). *Keterwakilan Perempuan di lembaga Legislatif*. Jakarta.
- Bakri. (2024, Februari 15). *Sejarah-pan*. Diambil kembali dari PAN.or.id: Pan.or.id/sejarah-pan
- Creswell, J. W. (2014). Reseach Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. *Sage Publicatins*, 30-46.
- Desri, V. P. (2023). Peran Politik Kepemimpinan Perempuan dalam Sistem Matrilineal di Minangkabau Sumatera Barat. *Ilmu Ekonomi Manajemen dan Akuntansi MH Thamrin*.
- Deviani, N. I. (2022). Perempuan dan Politik di Ranah Minang. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia*, 25 - 35.
- Dewi, N. H. (2019). Budaya Matrilineal dalam Keterwakilan Perempuan di Legislatif daerah Kota Bukittinggi. *Fisipundip*.

- Diana. (2018). Analisis Ketimpangan Gender di Provinsi Sumatera Barat. *Kependudukan Indonesia*.
- Fajjar Assidiq, K. T. (2021). KONTESTASI POLITIK PEREMPUAN DALAM DISKURSUS GENDER DAN EKONOMI POLITIK. *Jurnal Syntax Fusion* .
- Haris, S. (2016). Panduan Rekrutmen Dan Kaderisasi Partai Politik Ideal Di Indonesia, Prinsip Kaderisasi. Dalam D. P. Masyarakat.
- Homa, H. d. (2011). electoral politik : Making Quota Work For Women. *WLUML*.
- Idris, N. (2010). Perempuan Minangkabau Dalam Politik. *Humaniora* , 164 - 167.
- Koentjaningrat. (2007). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Krook, M. L. (2010). why are fewer women than men selected ? Gender and the dynamics of candidate selection. *Jurnal Political studies*, 08 .
- Levonduski, J. (2008). *Politik Berparas Perempuan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Lovenduski, J. (2008). *Politik Berparas Perempuan*. Kanisius.
- Madur, M. T. (2019). Politik dan Perempuan keterwakilan dalam legislatif kabupaten ngada provinsi tenggara timur. *Studi Politik Indonesia Terapan* .
- Madur, M. T. (2019). *Politik dan perempuan pada pemilu 2019*. Jakarta: Institute Kementerian dalam Negeri.
- Mahmoed, S. (2004). *Nagari Limo Kaum Pusat Bodi Caniago Minangkabau*., Padang: Yayasan Mesjid Raya Limo Kaum .
- Mansour, F. (2004). *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Mukaro, Z. (2008). Perempuan dan Politik studi komunikasi politik tentang keterwakilan perempuan di legislatif. *jurnal Komunikasi*, vol 9 No. 2.

Pandiangan, L. V. (2017). Perempuan Politisi Minangkabau dalam dunia politik : Studi tentang alasan perempuan memaknai politik . *Jurnal Politik muda* , 148 - 155.

Parhani. (2021, Januari 13). *Meski ada budaya Matrilineal, Jumlah Perempuan Masuk Politik di Sumbar Masih Rendah*. Diambil kembali dari Women Lead by Magdalene: <https://womenlead.magdalene.co/2021/01/13/meski-ada-budaya-matrilineal-jumlah-perempuan-masuk-politik-di-sumbar-masihrendah/>

Parhani. (2023, 11 21). *Meski Ada Budaya Matrilineal, minat politik perempuan masih rendah* . *Magdalene* . Diambil kembali dari <https://womenlead.magdalene.co/2021/01/13/meski-ada-budaya-matrilineal-jumlah-perempuan-masuk-politik-di-sumbar-masihrendah/>:  
<https://womenlead.magdalene.co/2021/01/13/meski-ada-budaya-matrilineal-jumlah-perempuan-masuk-politik-di-sumbar-masihrendah/>

Parwati, K. I. (2020). Partisipasi Komunikasi Politik Perempuan di Legislatif. *Universitas Paramadina*.

Priadi, P. (2021). *Perempuan dan Partisipasi Politik*. Diambil kembali dari Unja.ac.id.

Putra, R. T. (2014). Sistem Kaderisasi dan Penetapan Calon Anggota Legislatif dalam Pemilu 2009. *ejurnal Ilmu pemerintahan*.

Qodir, Z. (2016). Teori dan Praktik Politik di Indonesia. *Pustaka Belajar*.

Radhiya, B. (2004). *Pengaruh sistem Matrilineal terhadap kemandirian Laki - Laki Minangkabau*. Jakarta: Jurnal Psikologi UIN Syarif.

Rahmatunnisa, M. (2018). Pentingnya Partisipasi Perempuan dan Prakteknya di Indonesia. *Makalah Online Sumedang*.

Roikan, A. S. (2019). Dalam *Pengantar Metode penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. Jakarta: Pranadamedia Group.

Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.

Soetjipto, A. W. (2005). *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: Buku Kompas.

Sugiyono. (2016). Metode penelitian KUantitatif, Kualitatif dan R&D. *Alfabeta*.

Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.

Utami, N. S. (2016). Politik Hukum Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif Era Reformasi. *Jurnal Nasional Hukum Unnes*.

Wahyudi, V. (2018). Peran politik perempuan dalam perspektif gender . *politik islam*, vol 1 hal 1.

Wirth. (2001). Breaking Through the Glass Ceiling. *Geneva International Labour*.

Yuliana, M. &. (2022). Implementing Character Of Siti Manggopoh Struggle With The Netherlands As a Source of Historical Learning. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, 661-667.

## LAMPIRAN

Gambar 6. 1 Surat Izin Penelitian



Gambar 6. 2 Wawancara dengan Anggota DPRD Perempuan Kota Bukittinggi Ibu Hj Rahmi Bisma



Gambar 6. 3 Wawancara dengan Susan Tim ibu Hj Rahmi Bisma



Wawancara abang Willy Aditya



Wawancara dengan tim Bapak Nofrizal Usra Anggota DPRD Kota Bukittinggi Periode 2019 - 2024





**DEWAN PIMPINAN DAERAH ( DPD PAN ) KOTA BUKITTIGGI**

Ketua	: Ir. Hj. RAHMI BRISMA
Wakil Ketua	: Muhammad Ridha
Wakil Ketua	: Hendri Dunand
Wakil Ketua	: Akmal Soelin
Wakil Ketua	: Andri Edwan
Wakil Ketua	: Zain Ibnul Khalis
Wakil Ketua	: Suhendra
Wakil Ketua	: Siti Rahma Yanti
Wakil Ketua	: Gusrizal
Wakil Ketua	: Tasmijon
Wakil Ketua	: Haswandi
Wakil Ketua	: Indra Harjuna

Wakil Ketua	: Rita Kemala W
Wakil Ketua	: Sofianto
Wakil Ketua	: M. Syukur
Wakil Ketua	: Yasril Rahmadian
Sekretaris	: David kasidi, s.ag
Wakil Sekretaris	: Arif Hidayat
Wakil Sekretaris	: Fery Effendi
Wakil Sekretaris	: Nazaret Bayu Gautama
Wakil Sekretaris	: Yarni
Wakil Sekretaris	: Fauza Hamda
Wakil Sekretaris	: Nova Novita
Wakil Sekretaris	: Hidayatul Hasana
Wakil Sekretaris	: Afriyadil
Wakil Sekretaris	: Meta Octavia
Wakil Sekretaris	: Rusydi
Wakil Sekretaris	: Arini K.N
Wakil Sekretaris	: Zulhendri Dt. Bungsu
Wakil Sekretaris	: Nabila Putri Azira
Wakil Sekretaris	: Devi Herwinda

Wakil Sekretaris	: Chandra Safri
Bendahara	: Hj. NONI
Wakil Bendahara	: Nadia Nurhaliza
Wakil Bendahara	: Risma Putri
Wakil Bendahara	: Amrizal
Wakil Bendahara	: John Daniel
Wakil Bendahara	: Feri Eka Putra
Wakii Bendahara	: Satlia Nofia Rita
Wakil Bendahara	: Beti Tiodora
Wakil Bendahara	: Rahmadhanil
Wakil Bendahara	: Zetriza Rico Putra
Wakil Bendahara	: Hendrinal
Wakil Bendahara	: Nurhaidi
Wakil Bendahara	: Fitri
Wakil Bendahara	: Vika Vadila
Wakil Bendahara	: Ade Fajar
Wakil Bendahara	: Aditiya Saputra
Wakil Bendahara	: Silvia, S. HI.



Nama : Muhammad Daniel Osnadi  
Tempat, Tanggal Lahir : Bukittinggi, 29 Juni 2002  
Alamat : Jalan Hadisah No. 120 Koto Gadang ,  
Iv Koto , Agam , Sumatera Barat  
NIM : 2006016029  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Agama : Islam  
Email : danielosnadi17@gmail.com  
No. HP : 081533129737

#### RIWAYAT PENDIDIKAN

SD Negeri 08 Koto Gadang 2008-2014  
SMP Negeri 4 Kota 2014-2017  
Bukittinggi  
SMA Negeri 1 IV Koto 2017-2020

#### RIWAYAT ORGANISASI

HMJ Ilmu Politik 2022

DEMA Fisip 2023

PMII Rayon Fisip 2022 – 2023